BA'I AL-WAFA' MENURUT JUMHUR DAN IBNU TAIMIYAH

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Rafika Balqis

Nim : 2012021034

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

2026

SKRIPSI

BA'I AL-WAFA' MENURUT JUMHUR DAN IBNU TAIMIYAH

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Sebagai Salah Satu Persyaratan Studi Program (S1)
Fakultas Syariah

Oleh :

Rafika Balqis
NIM : 2012021008

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Yusmalinda, S.E., M.S.M.	**Rahmad Safitri, S.H., M.H.**
NIP. 19720730 199603 2 001	NIP. 19850617 202012 1 004

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **"Ba'i Al-Wafa' Menurut Jumhur Dan Ibnu Taimiyyah"** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 11 Agustus 2026.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sastra Satu (1) dalam Ilmu Syari'ah Pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Langsa, 20 Oktober 2026

Panitia Sidang
Munaqasyah Skripsi
Prodi Hukum Ekonomi
Syariah Fakultas
Syariah IAIN Langsa

Ketua	Sekretaris
Dr. Yusmalinda, S.E., M.S.M	**Rahmad Safitri, S.H., M.H**
NIP. 19720730 199603 2 001	NIP. 19850617 202012 1 004
Penguji I	**Penguji II**
Muhammad Firdaus, Lc., M.Sh	**Ryzka Dwi Kurnia, M.Pem.I**
NIP. 19850508 201803 01 001	NIP. 19920128 202012 2 021

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

ABSTRAK

Ba'i al-Wafa' merupakan akad jual beli yang disertai syarat bahwa barang yang dijual dapat dibeli kembali oleh penjual setelah jangka waktu yang telah disepakati. Akad ini muncul sebagai solusi terhadap kebutuhan pembiayaan masyarakat untuk menghindari praktik riba, disertai syarat bahwa barang yang dijual dapat dibeli kembali oleh penjual setelah jangka waktu tertentu Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *Ba'i al-Wafa'* menurut jumhur ulama dan Ibnu Taimiyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, *Majmū' al-Fatāwā* karya Ibnu Taimiyah, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), buku-buku, serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan *Ba'i al-Wafa'*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumhur ulama, khususnya ulama Hanafiyah yang kemudian diikuti oleh beberapa ulama muta'akhkhirīn dan ulama kontemporer, membolehkan akad *Ba'i al-Wafa'* berdasarkan pertimbangan kemaslahatan (*maṣlaḥah*), kebutuhan (*al-ḥājah*), *istihsan*, dan *'urf* sebagai solusi untuk menghindari praktik riba dalam transaksi pembiayaan. Sebaliknya, Ibnu Taimiyah menolak keabsahan akad tersebut karena menilai bahwa *Ba'i al-Wafa'* merupakan bentuk *ḥīlah* (rekayasa hukum) yang pada hakikatnya menyerupai akad pinjaman dengan jaminan (*rahn*) sehingga berpotensi mengandung unsur riba dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya perbedaan metode *istinbāṭ* hukum dalam memahami hakikat akad dan tujuan syariat. Meskipun demikian, kedua pandangan memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga kemurnian transaksi muamalah dan mencegah praktik riba. Oleh karena itu, perbedaan tersebut merupakan bagian dari dinamika ijtihad dalam hukum Islam yang tetap relevan dalam pengembangan hukum ekonomi syariah kontemporer.

Kata Kunci: *Ba'i al-Wafa'*, Jumhur Ulama, Ibnu Taimiyah, Hukum Ekonomi Syariah, Fikih Muamalah.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur yang tak terhingga penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat manusia, yang telah memperjuangkan ajaran Islam hingga kini dapat dinikmati keindahan dan kebenarannya sebagai petunjuk hidup menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa. Adapun judul skripsi yang penulis angkat adalah **"Ba'i Al-Wafa' Menurut Jumhur Dan Ibnu Taimiyyah."**

Upaya penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik dalam bentuk moril maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA, selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Bapak Dr. H. Yaser Amri, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

3. Bapak Muhammad Firdaus Lc, M.SH selaku Kepala Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Fika Andriani, M.Ag selaku Sekjur, yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan selama proses studi serta dalam penyusunan skripsi.
4. Ibu Dr. Yusmalinda, S.E., M.S.M selaku Pembimbing I, yang telah dengan penuh kesabaran dan ketulusan memberikan bimbingan, arahan, serta koreksi selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Rahmad Safitri, S.H., M.H. Selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, serta memberikan bimbingan secara konsisten hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Seluruh dosen dan staf di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Langsa, yang telah memberikan ilmu, wawasan, serta bantuan administratif selama proses perkuliahan berlangsung.
7. Kedua orang tua tercinta, Alm. Bapak Asnawi dan Ibu Nurjanah yang sealu berusaha dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan studi di bangku perkuliahan, terkhusus ibu penulis yang telah berjuang tidak mengenal lelah untuk bisa memberikan yang terbaik dari segi moril dan materil untuk penulis bisa sampai pada saat ini.
8. Teruntuk kakak penulis, Munawara Azahara yang selalu meluangkan waktu untuk membantu penulis untuk bisa sampai pada tahap ini.

9. Rekan-rekan seperjuangan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Langsa, dan juga kepada teman dekat saya, Ismi Najma, Mita Mahdalena, Diana Ardilla, Nur Hasanah dan Rindi Aini, yang telah memberikan semangat, bantuan, serta masukan yang sangat berarti, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Terakhir, Rafika Balqis, yaitu penulis sendiri, terima kasih sudah berusaha walau bagaimanapun kakimu merasa lelah melangkah, terima kasih sudah bertahan untuk tetap bisa sampai pada tahap ini. tetap selalu melangkah untuk menjadi lebih baik lagi.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik yang membangun dan saran yang bermanfaat sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang hukum Islam dan hukum ekonomi syariah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Langsa, 20 Oktober 2026

Rafika Balqis
2012021034

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL
PERSETUJUAN ii
PENGESAHAN iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Definisi Istilah 7
F. Metode Penelitian 10
G. Penelitian Terdahulu 12
H. Sistematika pembahasan 17
BAB II KAJIAN TEORITIS 18
A. Konsep Jual Beli Dalam Islam 18
1. Pengertian Jual Beli 18
2. Rukun jual beli 21
3. Syarat-Syarat Jual beli. 21
4. Dasar Hukum Jual Beli 22
B. Akad Dalam Jual Beli 24
1. Pengertian Akad 24
2. Rukun dan syarat akad 26
3. Macam-macam akad 29
4. Berakhirnya akad 31

C. *Ba'i Al-Wafa'* 32
1. Perngertian *Ba'i Al-Wafa'* 32
2. Rukun *Ba'i Al-Wafa'* 34
3. Sejarah *Ba'i Al-Wafa'* 34
4. Perbedaan *Ba'i Al-Wafa'* dengan *Rahn* 35
BAB III *BA'I AL-WAFA'* MENURUT JUMHUR DAN IBNU TAIMIYAH 38
A. Pandangan Jumhur Terhadap Keabsahan Akad *Ba'i Al-Wafa'* 38
B. Pandangan Ibnu Taimiyah terhadap akad *Ba'i Al-Wafa'* serta alasan pelarangannya dalam hukum Islam. 51
1. Biografi Ibnu Taimiyah 51
2. Pandangan Ibnu Taimiyah terhadap akad *Ba'i Al-Wafa'* serta alasan pelarangannya dalam hukum Islam. 59
3. Analisa Penulis Terhadap *Ba'i Al-Wafa'* Menurut Jumhur Dan Ibnu Taimiyah 67
BAB IV PENUTUP 74
A. Kesimpulan 74
B. Saran 75
DAFTAR PUSTAKA 76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli secara istilah adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan, Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazzi menyebutkan bahwa menurut syara, jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.[1] Jual beli adalah kegiatan muamalah yang sah dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya, namun juga harus memenuhi rukun dan syarat, juga tidak melakukan jual beli yang dilarang dalam agama. Diantaranya jual beli yang dilarang adalah jual beli yang melanggar *syariah*, atau mengandung unsur riba dan *garar*.[2]

Seiring berkembangnya kebutuhan ekonomi modern, semakin banyak akad-akad yang ditinjau kembali untuk menilai apakah ketentuannya masih dapat diterapkan. Salah satu akad yang kembali marak dikaji ulang beberapa dekade terakhir adalah *Ba'i Al-Wafa'*, yaitu jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang

[1]Shibirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2, 2015, h. 241

[2]Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, (Jakarta Selatan, Rumah Fiqih Publishing, 2018) h. 11

yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba.[3] suatu bentuk akad jual beli yang mencakup hak membeli kembali bagi penjual. Meskipun akad ini telah ada selama berabad-abad abad ke-5 Hijriah tahun 1009-1106 M, wacana akademis tentang *Ba'i Al-Wafa'* telah meningkat secara signifikan dalam konteks kontemporer, terutama karena lembaga keuangan Islam mencari solusi pembiayaan yang lebih selaras dengan prinsip-prinsip Syariah dan kebutuhan masyarakat. *Ba'i Al-Wafa'* telah menjadi pilihan yang banyak dibahas dalam literatur ekonomi Islam modern karena sifatnya yang fleksibel, adaptif, dan potensinya sebagai alternatif pembiayaan non-riba bagi usaha kecil dan menengah.[4]

Ba'i Al-Wafa' pada dasarnya adalah kontrak jual beli yang, secara struktural, tampak sederhana: satu pihak menjual barang kepada pihak lain dengan kesepakatan bahwa mereka dapat membeli kembali barang tersebut pada waktu tertentu. Namun, kompleksitas akad ini muncul dari persyaratan dan konsekuensi hukumnya: sah atau tidaknya akad beli kembali, apakah akad ini termasuk dalam kategori *hilah* (manipulasi hukum), apakah melanggar larangan dua akad dalam satu transaksi, dan apakah akad ini mendekati ranah riba. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadikan *Ba'i Al-Wafa'* topik yang menarik bagi para ulama, pakar fikih, dan akademisi ekonomi Islam, baik di era klasik maupun modern.

[3] Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007) h. 152

[4] Hasan Syazali, "Jual Beli Bai'ul Wada' Ditinjau Menurut Hukum Islam", *Jurnal TAHQIQA*, Vol 13, No. 1, 2019, h. 35

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Ba'i Al-Wafa'*adalah jual beli dengan hak beli kembali, dengan syarat barang yang dijual dapat dibeli kembali oleh pihak pertama setelah masa tenggang yang disepakati. Ulama fiqih Suriah, Mustafa Ahmad Zarqa, mendefinisikan *Ba'i Al-Wafa'*sebagai akad jual beli antara dua pihak dengan syarat barang yang dijual dapat dibeli kembali dengan harga aslinya setelah jangka waktu tertentu. Umumnya, barang yang diperjualbelikan adalah harta tak bergerak, seperti perkebunan, sawah, rumah, dan sebagainya.

Lahirnya konsep Ba'i al-Wafa tidak terlepas dari kondisi sosial-ekonomi masyarakat Islam pada masa itu. Akad ini muncul di wilayah Bukhara sekitar abad ke-5 Hijriah sebagai solusi terhadap praktik pinjam-meminjam yang berpotensi mengandung riba. Banyak orang kaya enggan meminjamkan uang tanpa menerima imbalan. Sementara itu, orang miskin tidak mampu membayar utang mereka karena mereka harus melunasi pinjaman secara penuh dengan imbalan tersebut.

Dalam konteks inilah *Ba'i Al-Wafa'*muncul sebagai solusi, menggabungkan karakteristik jual beli dengan tujuan memenuhi kebutuhan finansial namun tetap sesuai dengan syariat. Ulama Hanafi kemudian menggunakan konsep istihsan untuk melegitimasi akad ini berdasarkan pertimbangan kepentingan umum yang mendesak. Oleh

karena itu, *Ba'i Al-Wafa'* tergolong akad yang dapat diterima oleh kepentingan umum meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan *qiyas*.[5]

Kalangan ulama malik menyebutkan bahwa *Ba'i Al-Wafa'* ini tidak sah karena adanya *gharar* (ketidakjelasan) pada masa waktu yang tidak tentu, walaupun adanya perjanjian antara penjual dan pembeli. Pemikiran ulama Malik sejalan dengan pemikiran imam syafi'i, beliau menyebutkan *Ba'i Al-Wafa'* ini tidak sah karena tidak boleh ada 2 akad dalam satu transaksi, pembeli tidak memiliki hak penuh atas barang yang dijual, karena dijanjikan barang tersebut akan dibeli kembali.

Ibnu Taimiyah termasuk dalam kelompok ulama yang melarang akad *Ba'i Al-Wafa'*. Ia berpendapat bahwa akad tersebut tidak memiliki keabsahan, karena sebenarnya hanya merupakan *hilah* (tipu daya) untuk melegalkan sesuatu yang seharusnya diharamkan (riba). Menurut pendapatnya, *Ba'i Al-Wafa'* bukanlah transaksi jual beli yang sah, melainkan hanya sebuah pinjaman yang dijamin oleh barang. Jenis transaksi ini dianggap menipu dalam konteks syariah, sehingga utang piutang dengan syarat tambahan keuntungan tampak seperti sebuah jual beli. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa transaksi semacam ini termasuk akad yang *fasid* (rusak) dan harus dihindari. Beliau dalam kitab Majmu' al-Fatawa (29/177) beliau berkata: "Dan jika dia menjual sesuatu dengan syarat bahwa jika dia mengembalikan uangnya, maka barang itu kembali kepadanya, maka ini tidak boleh menurut kesepakatan para ulama."

[5]Alfiani Faradiilah, *"Pemikiran Mazhab Hanafi Tentang Kedudukan Ba' Al Wafa"* Skripsi (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Parepare, 2022) h. 3-4

Akad *Ba'i Al-Wafa'* masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, baik klasik maupun kontemporer, terutama terkait keabsahan dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam memahami posisi akad tersebut, apakah dapat dikategorikan sebagai jual beli yang sah atau justru mendekati praktik yang dilarang seperti riba dan *hilah*. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap alternatif pembiayaan yang sesuai syariah terus meningkat, sehingga menuntut adanya kejelasan hukum terhadap akad ini. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih mendalam mengenai konsep, dasar hukum, serta penerapan *Ba'i Al-Wafa'* dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dengan tujuan untuk mengetahui keabsahan akad tersebut berdasarkan pendapat ulama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan diatas, ada beberapa permasalahan yang akan diteliti dan dilakukan pembahasan yang lebih mendalam tentang permasalahan tersebut. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan jumhur terhadap keabsahan akad *Ba'i Al-Wafa'*'?
2. Bagaimana pandangan Ibnu Taimiyah terhadap akad *Ba'i Al-Wafa'*serta alasan pelarangannya dalam hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penadangan jumhur terhadap keabsahan akad *Ba'i Al-Wafa''*
2. Untuk mengetahui pandangan Ibnu Taimiyah terhadap akad *Ba'i Al-Wafa'*serta alasan pelarangannya dalam Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam memahami akad *Ba'i Al-Wafa'*dari padanganjumhur ulama dan Ibnu Taimiyah.

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam kajian fiqih muamalah terkait akad *Ba'i Al-Wafa''*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan Islam mengenai perbedaan pendapat ulama, terutama antara jumhur ulama dan Ibnu Taimiyah, sehingga dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat tentang status hukum *Ba'i Al-Wafa''*, sehingga berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan

transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Lebih lanjut, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan oleh pelaku usaha dan lembaga keuangan Syariah dalam mengembangkan produk pembiayaan yang menghindari unsur riba, gharar, dan praktik-praktik yang dilarang oleh Islam.

E. Definisi Istilah

1. *Ba'i Al-Wafa"*

Secara etimologis, Al-Ba'i berarti jual beli, dan Al Wafa' berarti penyelesaian/penutupan transaksi keuangan. *Ba'i Al-Wafa"* adalah bentuk kontrak (transaksi) yang muncul di Asia Tenggara (Bakhara dan Balk) pada pertengahan abad ke-5 Masehi dan kemudian menyebar ke Timur Tengah. Dalam terminologi hukum ekonomi Islam, *Ba'i Al-Wafa"* atau jual beli dengan hak beli kembali adalah penjualan yang dilakukan dengan syarat bahwa barang yang dijual dapat dibeli kembali oleh penjual setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati.[6]

2. Jumhur ulama

Di dalam Fiqih Islam ada istilah Jumhur. Maksudnya adalah 'mayoritas ulama'. Sehingga ketika dikatakan, bahwa hukum masalah ini disepakati oleh jumhur ulama, maksudnya adalah mayoritas ulama sepakat tentang hukum masalah tersebut. Sehingga istilah "jumhur ulama sepakat" bukan berarti "semua ulama sepakat". Meskipun demikian, mengikuti pendapat mayoritas ulama adalah salah satu cara dalam memilih pendapat

[6] Fitrah Sugiarto, *Fiqih Mu'amalah*, (Yogyakarta. Pustaka Egaliter, 2022) h. 117

dari suatu masalah yang sulit ditentukan mana yang kuat kebenarannya.[7]

3. Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah, atau Taqī ad-Dīn Ahmad Ibnu Taimiyah, adalah seorang cendekiawan, pemikir, dan intelektual Islam yang hidup pada abad ke-13 selama Kekhalifahan Abbasiyah. Tulisan-tulisannya memainkan peran penting dalam memengaruhi perkembangan pemikiran Islam dan memberikan kontribusi signifikan pada berbagai bidang keilmuan, seperti teologi, hukum Islam, Sufisme, dan sejarah. Kami telah meneliti kehidupan Ibnu Taimiyah dan pertumbuhannya dalam lingkungan akademis yang kaya akan pengetahuan. Pendidikan dan kecintaannya pada ilmu pengetahuan memainkan peran mendasar dalam membentuk pandangannya tentang Islam dan dunia.[8]

4. Gharar

Dalam bahasa Arab, gharar berarti *al-khathr* yang berarti taruhan; *majhul al-aqibah,* yang berarti hasil yang tidak pasti; atau *al-mukhatharah* yang berarti perjudian; dan *al-jahalah* yang berarti ketidakpastian. Gharar adalah bentuk keraguan, penipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Dilihat dari berbagai arti kata tersebut, gharar dapat didefinisikan sebagai segala bentuk penjualan yang melibatkan unsur ketidakpastian, taruhan, atau perjudian. Semua ini mengakibatkan hasil yang tidak pasti mengenai hak dan kewajiban suatu transaksi atau

[7] Moh. Bahruddin, "Ijmak dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Asas,* Vol. 3, No. 2, 2011, h. 3.

[8]Muhibuddin, "Imam Ibnu Taimiyah (Kehidupan, Pemikiran, Dan Warisannya)" *spectra jurnal ilmu-ilmu sosial,* Vol. 4. No. 2. (2022) h. 130

penjualan.[9]

5. *Hilah*

Istilah al-*hilah* adalah bentuk jamak dari al-*hilah*, yang berarti tipu daya, kelicikan, strategi, atau alasan yang digunakan untuk menghindari beban atau tanggung jawab. Dalam percakapan sehari-hari di Indonesia, kata *hilah* diucapkan seperti dalam sebuah argumen. Menurut ash-Syatibi, *hilah* terdiri dari melakukan suatu praktik yang pada dasarnya diperbolehkan untuk menumbangkan hukum-hukum Syariah lainnya. Bahkan jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan, niat pelakunya adalah untuk menghindari kewajiban-kewajiban Syariah yang lebih penting daripada praktik itu sendiri.[10]

6. Riba

Riba berdasarkan pendapat keterangan dari Etimologi Merupakan: tambahan, tambahan dalam riba ialah tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan diantara pihak dalam sebuah transaksi". Dalam Difinisi yang lain riba memilik arti: "tumbuh dan membesar. Adapun berdasarkan pendapat keterangan dari istilah Riba berarti pemungutan, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil".[11]

[9] Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok. Rajawali Pers, 2021) h. 40

[10]M. Ansori,Dkk. "*Hilah* Sebagai Teori Perekayasa Dalam Hukum Islam (Studi Kaus Praktik *Hilah* Di Bidang Perkawinan Dan Kewarisan)", *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2 (2023) h. 186

[11] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, (Malang, UIN-MALIKIPRESS, 2018) h. 11

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial atau perilaku manusia.[12] Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder berupa Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fiqih, jurnal ilmiah, serta literatur yang berkaitan dengan akad *Ba'i Al-Wafa"*. Penelitian ini tidak menggunakan data statistik, melainkan lebih menekankan pada interpretasi terhadap sumber hukum Islam serta analisis terhadap pendapat ulama, termasuk pandangan Ibnu Taimiyah dan jumhur ulama.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian merujuk pada strategi yang dipilih peneliti untuk memahami dan menganalisis subjek kajiannya. Dalam studi ini, pendekatan yang digunakan adalah studi literatur *(library research).* Studi literatur merupakan aktivitas sistematis yang berkaitan dengan penelusuran sumber-sumber tertulis, menelaah isi bacaan, membuat catatan penting, serta menginterpretasikan bahan referensi yang relevan dengan topik pembahasan.[13] Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan metode studi yang relevan dengan pembahasan *Ba'i Al-Wafa''*. Peneliti menelaah berbagai referensi

[12]Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non Doktrinal* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020), h. 47.

[13]Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2014), h. 3.

seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fiqh, fatwa ulama, KHES, serta jurnal ilmiah untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang kesesuaian akad tersebut.

3. Sumber data

Pada penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu: data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, seperti buku Kitab *Majmu' Al-Fatawa* Karya Ibnu Taimiyah, e-book, karya -karya ilmiah, kitab terjemahan *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, karya wahbah az-zuhaili jilid 5, internet dan website lainnya terkait masalah yang sedang dikaji sebagai saran acuan penguat teori dan pengumpulan data.[14]

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan dalam penelitian.[15] Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan cara dokumentasi. Dokumentasi ialah pengumpulan data dari berbagai bahan kepustakaan seperti dokumen, arsip, buku buku hukum, kitab fikih, ensiklopedi hukum, jurnal hukum, serta kamus yang berkaitan dengan bahasa dan hukum, dan sumber-sumber kepustakaan lainnya yang relevan dengan fenomena yang sedang diteliti.[16] Dokumentasi yang dimaksud disini adalah pengumpulan data data yang diperlukan untuk

[14] Gagah Daruhadi & Pia Sopiati, "*Pengumpulan Data Penelitian, Jurnal Cendekia Ilmiah*", Jurnal Cendekia Ilmiah, 3.5 (2024) : 5425.
[15] Gagah Daruhadi & Pia Sopiati, "*Pengumpulan Data Penelitian, Jurnal Cendekia Ilmiah*", Jurnal Cendekia Ilmiah, 3.5 (2024) : 5423.
[16] *Ibid*., h. 5430.

penelitian yang terkait dengan *Ba'i Al-Wafa'* menurut jumhur dan Ibnu Taimiyah.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada pengolahan normatif materi hukum, yang dicapai melalui sistematisasi. Proses ini meliputi pemilihan materi hukum, pengklasifikasian berdasarkan jenisnya, dan kemudian penyusunannya ke dalam format terstruktur. Tujuannya adalah untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu melalui proses interpretasi materi hukum yang telah diteliti dan diolah sebelumnya.[17]

G. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Enang Hidayat, dengan judul Penelitain *Ba'i Al-Wafa'* Perspektif Majallah Al-Ahkam Al-Adliah Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.[18] Hasil penelitain menunjukkan bahwa Keberadaan *Ba'i Al-Wafa'* dalam Majallat al-Ahkam al-Adliah merupakan bagian integral dari studi kontrak *rahn*. Namun, *Ba'i Al-Wafa'* pada dasarnya adalah kontrak *rahn* yang dikembangkan melalui metode istihsan dari ulama Hanafi. Ini merupakan upaya Turki Utsmaniyah, yang termasuk dalam mazhab Hanafi, untuk menanggapi masyarakat abad ke-6

[17] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Uniersity Press, 2020), h. 67-68.

[18] Enang Hidayat, "Bai Al-Wafa Perspektif Majallah Al-Ahkam Al-Adliah Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", *Muawadah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 2. 2022. h. 36

dan ke-7 Masehi, yang mempraktikkan kontrak *rahn* yang berpotensi melibatkan riba. Sebaliknya, keberadaan *Ba'i Al-Wafa'* dalam KHES mewakili kontrak yang independen dari kontrak *rahn*. Oleh karena itu, praktik itu sendiri dianggap sebagai kontrak yang sah. Lebih lanjut, kesamaan antara *Ba'i Al-Wafa'* dalam Majallat dan KHES dapat digunakan sebagai titik temu untuk menekankan urgensi mengadopsi *Ba'i Al-Wafa'* sebagai solusi untuk mencegah praktik *rahn* merosot menjadi riba, yang dilarang. Selain itu, baik Majallat maupun KHES menjadikan *Ba'i Al-Wafa'* sebagai upaya untuk mengubah atau memberikan makna positif pada yurisprudensi Islam menjadi qanun, atau hukum nasional.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Asa'ari, dalam penelitiannya yang berjudul Bai'ul Wafa` (Reviwe Penggunaan Dalil Mashlahah Di Kalangan Hanafiyah).[19] Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam perkembangan taqnin (kodifikasi hukum Islam) di dunia Islam, seperti Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah, yang diumumkan pada tahun 1286 di Turki (kodifikasi hukum pertama di dunia Islam), Qanun al-Madani di Mesir, dan Qanun al-Madani al-Sury di Suriah, yang pernah memuat pasal-pasal tentang Bai'ul Wafa' sebagai akidah yang dilegalkan dalam fiqih, ditemukan bahwa kodifikasi tersebut dirancang untuk mengakomodasi pemikiran hukum para ulama Hanafi. Dalam konteks ekonomi saat ini, Bai'ul Wafa' harus dipertimbangkan untuk diimplementasikan dalam kegiatan mu'amalat masyarakat Muslim,

[19] Asa'ari. "Bai'ul Wafa` (Reviwe Penggunaan Dalil Mashlahah Di Kalangan Hanafiyah)"*jurnal jurusan syari'ah STAIN kerinci.* Vol. 8 2012. H. 1

khususnya di Indonesia, sebagai pengganti lembaga pe*rahn*an, yang praktiknya selama ini bertentangan dengan Rahan yang dijelaskan dalam teks, terutama dalam hal eksploitasi barang *rahn*an oleh kreditur.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Alfiani Faradillah, dalam skripsinya yang berjudul Pemikiran Mazhab Hanafi Tentang Kedudukan Ba'i Al Wafa,[20] hasil dari penelitiannya adalah *Ba'i Al-Wafa'* adalah seseorang yang menjual harta benda kepada orang lain karena membutuhkan uang, tetapi dengan syarat bahwa setelah uang diperoleh, ia dapat membeli kembali barang yang dijual. Ulama Hanafi meyakini bahwa jual beli dengan hak beli kembali (istihsan) dianggap sebagai praktik yang baik. Lebih lanjut, jual beli dengan hak beli kembali telah menjadi kebiasaan (sutf) dan banyak digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka dan sebagai upaya untuk menghindari praktik riba. Kemudian *Ba'i Al-Wafa'* muncul untuk menghindari riba dalam pinjaman dan hipotek, serta sebagai sarana saling membantu antara pemilik modal dan orang yang membutuhkan uang untuk jangka waktu tertentu.

Keempat, penelitain yang dilakukan oleh Anindya Aryu Inayati, Alfianalia, dan Agung Barok Pratama, dengan judul penelitian *Ba'i Al-Wafa'*Dan *Buyback* Emas: Analisis Ekonomi Islam dan Budaya Hukum dalam Praktik Transaksi Masyarakat Muslim.[21] Hasil penelitian mereka

[20] Alfiani Faradiilah, *"Pemikiran Mazhab Hanafi Tentang Kedudukan Ba'> Al Wafa"* Skripsi (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Parepare, 2022) h.

[21] Anindya Aryu Inayati, dkk. "Ba'i Al-Wafa' Dan *Buyback* Emas: Analisis Ekonomi Islam dan Budaya Hukum dalam Praktik Transaksi Masyarakat Muslim". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 20 No.2 2025. h. 32

menyebutkan bahwa Menurut hukum Islam, praktik jual beli emas di desa Kertijayan memenuhi persyaratan keabsahan, bahkan jika dilakukan secara lisan. Penjual, pembeli, ijab qabul (kesepakatan), komoditas, dan nilai tukar semuanya merupakan unsur yang hadir dalam setiap transaksi. Namun, Islam menekankan keadilan dan kejelasan dalam transaksi, sehingga penggunaan perjanjian tertulis dianjurkan untuk menghindari perselisihan, terutama jika terdapat klausul pembelian kembali. Dari perspektif hukum yang positif, perjanjian lisan tetap sah jika memenuhi persyaratan Pasal 1320 KUHP Indonesia. Namun, klausul pembelian kembali yang tidak jelas mengenai harga, waktu, dan syarat seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum, seperti yang terjadi dalam perselisihan antara Ibu Misofa dan Ibu Zuniroh. Dari perspektif fiqih, praktik pembelian kembali ini mirip dengan kontrak bai'i al-wafa', yaitu jual beli dengan syarat penjual menebus komoditas tersebut. Meskipun kontrak ini pernah banyak digunakan sebagai solusi keuangan, validitas bai'i al-wafa' tetap menjadi bahan perdebatan ilmiah, karena mengandung unsur ambiguitas dan klausul yang sepenuhnya membatasi hak milik pembeli, yang dapat mengakibatkan kontrak yang cacat (fasid). Dalam budaya hukum masyarakat desa Kertijayan, transaksi dilakukan berdasarkan kepercayaan dan norma lokal, tanpa dokumentasi hukum, yang mencerminkan dominasi budaya hukum yang berbasis pada adat dan hubungan sosial. Oleh karena itu, penyusunan perjanjian tertulis sangat penting untuk secara jelas melindungi hak dan kewajiban para pihak,

menghindari potensi gharar (ambiguitas), dan mencegah kesimpulan kontrak yang cacat menurut hukum Islam (Syariah). Selain perlindungan hukum individu, diperlukan juga regulasi yang lebih jelas mengenai praktik jual beli kembali untuk memastikan kepastian hukum, selaras dengan nilai-nilai keadilan dan transparansi hukum Islam, dan mendorong budaya hukum yang progresif dan adaptif.

Kelima, skripsi oleh Dea Rosalia Indah, mahasiswi dari IAIN Metro yang berjudul, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli (Ba'i) Al-Wafa' Dalam Muamalah Kontemporer (Studi Kaus Didesa Dadirejo Belitang III Kabupaten Ogan Komerung Ulu Timur Sumatera Selatan)[22] hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Berdasarkan temuan penelitian, praktik *Ba'i Al-Wafa'*yang dilakukan oleh sebagian penduduk Desa Dadirejo Belitang III, Ogan Timur, Komering, Provinsi Ulu, Sumatera Selatan, melibatkan jual beli dengan syarat barang yang dijual dapat dibeli kembali oleh penjual dalam jangka waktu yang disepakati. Berdasarkan penelitian dan diskusi tentang praktik ini, serta analisis teori *Ba'i Al-Wafa'*", dapat disimpulkan bahwa sebagian transaksi tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan hukum Fiqh Muamalah, sedangkan sebagian lainnya tidak.

[22]Dea Rosalia Indah *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli (Ba'i) Al-Wafa' Dalam Muamalah Kontemporer (Studi Kaus Didesa Dadirejo Belitang III Kabupaten Ogan Komerung Ulu Timur Sumatera Selatan)"* Skripsi (fakultas syariah, IAIN Metro, 2022)

H. Sistematika pembahasan

Agar mendapatkan hasil penelitian yang sistematis diperlukan sistematika penulisan. Dalam hal ini penulis membagi pembahasan ini dalam berbagai sub-bab, yang dimana dibagi menjadi 4 bab agar lebih sistematis dan mempemudah dalam penulisan penelitian diantaranya:

Bab I Pendahuluan, bagian ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian Pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teoritis, berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian, meliputi konsep jual beli dalam Islam, akad dalam jual beli, serta pembahasan mengenai *Ba'i Al-Wafa'* yang mencakup pengertian, rukun, sejarah, dan perbedaannya dengan akad *rahn* (*rahn*)

Bab III *Ba'i Al-Wafa'* Menurut Jumhur Dan Ibnu Taimiyah, berisi uraian mengenai pandangan jumhur ulama terhadap keabsahan akad *Ba'i Al-Wafa"*, pandangan Ibnu Taimiyah terhadap akad *Ba'i Al-Wafa"*, serta alasan-alasan yang mendasari pelarangan akad tersebut menurut Ibnu Taimiyah.

Bab IV Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan hasil dari penelitian yaitu berisi tentang jawaban-jawaban dari permasalahan yang diangkat. Adapun sarann yang diajukan untuk pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian maupun penelitian lanjutan

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Konsep Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologis, jual beli (*al-bai'*) berarti pertukaran satu objek dengan objek lainnya. Secara terminologis, yurisprudensi Islam mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran satu objek dengan objek lainnya melalui kontrak yang sah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Definisi ini menekankan bahwa jual beli tidak hanya melibatkan pertukaran barang dan uang, tetapi juga keabsahan kontrak dan kesepakatan para pihak. Dasar hukum jual beli berasal dari Al-Quran dan Hadits. Al-Quran secara tegas memperbolehkan jual beli dan melarang riba, sedangkan Hadits Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan praktis mengenai bentuk jual beli yang diperbolehkan dan dilarang. Oleh karena itu, jual beli dalam Islam memiliki legitimasi yang kuat di bawah hukum Syariah.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta melalui cara tertentu yang dibenarkan oleh syariat sehingga mengakibatkan berpindahnya hak kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain. Definisi ini menegaskan bahwa suatu transaksi tidak dapat dikategorikan sebagai jual beli apabila tidak memenuhi ketentuan syariat, baik berkaitan dengan objek akad, para pihak, maupun mekanisme

pelaksanaannya. Oleh karena itu, keabsahan jual beli tidak hanya ditentukan oleh adanya kesepakatan, tetapi juga harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam fikih muamalah.[1]

Menurut Mardani, jual beli dalam hukum Islam merupakan akad yang dilakukan atas dasar kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk memindahkan kepemilikan suatu barang dengan imbalan yang telah ditentukan. Pelaksanaan akad tersebut harus memenuhi prinsip kejujuran, keterbukaan, dan keadilan agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, Islam melarang praktik-praktik yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), tadlīs (penipuan), ikrah (paksaan), maupun riba karena bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga harta.[2]

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), jual beli dipahami sebagai akad pertukaran benda dengan benda atau benda dengan uang yang dilakukan atas dasar kerelaan para pihak untuk memindahkan hak kepemilikan sesuai dengan ketentuan syariat. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah di Indonesia mengadopsi konsep-konsep dasar jual beli yang berkembang dalam literatur fikih klasik, kemudian menyesuaikannya dengan kebutuhan

[1] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 26

[2] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta, Kencana, 2012) h. 104

praktik transaksi modern. Dengan demikian, jual beli tetap diposisikan sebagai akad pokok dalam berbagai aktivitas ekonomi syariah.[3]

Apabila ditinjau dari tujuan disyariatkannya, jual beli memiliki fungsi yang sangat penting dalam mewujudkan kemaslahatan manusia. Melalui akad ini, kebutuhan hidup dapat dipenuhi secara sah tanpa merugikan pihak lain. Selain itu, jual beli juga menjadi salah satu instrumen untuk menjaga harta (ḥifẓ al-māl) yang merupakan bagian dari tujuan utama syariat (maqāṣid al-syarī'ah). Oleh karena itu, syariat memberikan ruang yang luas terhadap perkembangan bentuk-bentuk transaksi selama tetap memenuhi prinsip keadilan, kerelaan, kejujuran, dan tidak mengandung unsur yang dilarang.

Dari defnisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.[4]

[3] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008), Pasal 112-115, h. 26

[4]Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek),* (Malang - UIN-Malikipress, 2018) h. 29

2. Rukun jual beli

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu sebagai berikuit:

a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

b. Sighat (lafaz ijab dan Kabul).

c. Ada barang yang dibeli.

d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut mazhab Hanafi, orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang di atas, termasuk syarat jual beli bukan rukun. Dalam bertransaksi itu, diperlukan rukun-rukun. Adapun rukun beli itu ada tiga, yaitu akad (ijab dan Kabul), orang yang berakad (penjual dan pembeli). Dan ma'kud alaih (objek akad).[5]

3. Syarat-Syarat Jual beli.

Adapun syarat jual beli harus sesuai rukun jual beli sebagaimana berdasarkan pendapat jumhur ulama, sebagai berikut:

a. Syarat orang yang sedang berakad antara lain berakal maksudnya orang gila atau belum orang yang belum mumayiz tidak sah dan yang mengerjakan akad tersebut harus orang yang berbeda.

b. Syarat yang berhubungan dengan ijab dan qabul, semua ulama sepakat unsur utama dalam jual beli yakni kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul. Para ulama' fiqih berpendapat syarat-syarat dalam ijab qabul di

[5]Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Serang- Banten : Media Madani, 2020) h. 77

antaranya: orang yang mengucapkan telah balig dan berakal, qabul yang dilaksanakan harus sesuai ijab, ijab dan gabul harus dilaksanakan dalam satu majlis.

c. Syarat barang yang diperjual belikan (ma 'qud alaih), antara lain: barang ada atau tidak ada di tempat tapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dapat berfungsi atau difungsikan.

d. Barang sudah ada pemiliknya, boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang ditentukan ketika transaksi berlangsung.

e. Syarat nilai tukar (harga barang), tergolong unsur yang mendasar dalam jual beli ialah nilai tukar, dan kebanyakan manusia memakai uang. Terkait dengan nilai tukar Para ulama fiqih membedakan al-staman dengan al-si'r. staman ialah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, al-sir ialah modal barang yang seharusnya diterima semua pedagang sebelum dijual ke konsumen.[6]

4. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana saling membantu antara sesame manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-quran dan hadist. Terdapat dalam

[6]Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, (Malang - UIN-Malikipress, 2018) h,. 32-33

beberapa ayat Al-Quran dan Hadis yang membahas tentang jual beli, antara lain firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 275[7]

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ٢٧٥

Artinya : *"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."*

Firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 29

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ٢٩

[7] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, (Malang - UIN-Malikipress, 2018) h. 30

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*

Hadist

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ – رواه االبزار والحاكم

Artinya, *"Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal)?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik."* (HR. Bazzar dan al-Hakim)

B. Akad Dalam Jual Beli

1. Pengertian Akad

Secara etimologi akad berasal daei bahasa arab *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (*al-ittifaq*). Menurut terminology akad adalah perkataan ijab dan Kabul yang dibenarkan syara' dan menetapkan keridhaan kedua belah pihak

Sebagaimana dijelaskan dalam al-quran surah ali Imran ayat 76

بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ٧٦

Artinya : *"Bukan begitu! Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa."*

istilah '*ahdu*' dalam Al-Quran merujuk pada pernyataan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, secara independen dari orang lain. Perjanjian yang dibuat oleh satu orang tidak memerlukan persetujuan orang lain; apakah mereka setuju atau tidak, tidak berpengaruh pada janji yang dibuat oleh orang tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Imran, ayat 76, yang menyatakan bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya. Sebutan '*ahdu*' merujuk pada adanya dua atau lebih perjanjian. Artinya, ketika satu orang membuat janji dan kemudian orang lain menerima janji tersebut dan membuat janji yang berkaitan dengan janji pertama, maka terbentuklah dua janji antara dua orang dalam suatu hubungan yang disebut kontrak.[8]

[8] Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok. Rajawali Pers, 2021) h. 77-78

2. Rukun dan syarat akad

Para ulama fiqh sepakat bahwa konsep persatuan merupakan komponen fundamental dari suatu substansi. Namun, ketika gagasan persatuan dikontekstualisasikan dalam kerangka akad, ada perbedaan perspektif mengenai aspek persatuan mana yang terdiri dari akad. Sesuai dengan aliran pemikiran Hanafi, konstituen dasar akad adalah komponen-komponen unsur yang membentuk akad itu sendiri. Rukun mengacu pada unsur-unsur esensial yang harus hadir dan berfungsi sebagai inti dalam setiap transaksi (akad).[9] Rukun menggambarkan parameter untuk ada dan tidak adanya tindakan. Rukun yang mengatur akad adalah sebagai berikut:

a. *Al-'aqid* adalah orang yang melakukan akad. keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *aqid*. Secara umum agid disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil. *Aqid* terdiri dari 2 pihak yaitu, penjual (bai) dan pembeli (musytari).[10]
b. *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), dalam akad *rahn*, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.

[9] Halimatus Sa'diyah, Dkk. *Fikih Muamalah Dasar-Dasar Fikih Muamalah Dalam Ekonomi Syariah.* (Yogyakarta, Penemudamedia, 2023) h.140
[10] H. Syaikhu, Dkk. *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta, K.Media, 2020) h. 24

c. *Maudhu' al-'Aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.

d. Tujuan akad hibah ialah untuk memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti, tujuan pokok akad ijarah adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti. Tujuan pokok ijarah adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.

e. *Shigat al-'Aqd* ialah ijab dan kabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang dilakukan setelah adanya ijab.[11]

Syarat-syarat terjadinya suatu kontrak adalah syarat-syarat yang melekat pada unsur-unsur yang membentuk kontrak yang ditentukan oleh syariat dan harus dipenuhi. Syarat-syarat terjadinya suatu kontrak meliputi:[12]

1. Syarat-syarat yang bersifat umum adalah syarat-syarat yang harus sepenuhnya diterapkan dalam berbagai kontrak. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai jenis kontrak meliputi:

a. Kedua belah pihak yang mengadakan kontrak harus cakap bertindak, dan akad yang dibuat oleh orang yang tidak cakap bertindak tidak sah, seperti

[11] Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok. Rajawali Pers, 2021) h. 79-80

[12] Halimatus Sa'diyah, Dkk. *Fikih Muamalah Dasar-Dasar Fikih Muamalah Dalam Ekonomi Syariah.* (Yogyakarta, Penemudamedia, 2023) h.142-143

orang gila, orang yang sedang dalam masa pengampunan karena perilaku boros, atau hal lainnya.

b. Pihak yang menjadi objek kontrak dapat menerima hukum.
c. akad tersebut diperbolehkan oleh syariat, meskipun dilakukan oleh orang yang berhak melakukannya, meskipun ia bukan akidah yang memiliki barang tersebut.
d. Tidak diperbolehkan melakukan akad yang dilarang oleh syariat, seperti jual beli musamah.
e. Akad dapat memberikan manfaat.
f. Persetujuan itu berlanjut, tidak dicabut sebelum penerimaan terjadi. Jadi jika orang yang memberikan persetujuan menarik persetujuannya sebelum diberikan, maka persetujuan tersebut akan dibatalkan.
g. Persetujuan dan kabul harus berkesinambungan sehingga jika orang yang memberikan persetujuan telah berpisah sebelum persetujuan dibuat, maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah.

2. Syarat khusus adalah syarat yang wajib dalam beberapa kontrak. Persyaratan khusus ini juga dapat disebut persyaratan Idhafi (tambahan) yang harus ada selain persyaratan umum, seperti kehadiran saksi pada pernikahan.

3. Macam-macam akad

Para ahli fiqih berpendapat bahwa Akad dapat dibagi dan dianalisis dari berbagai perspektif. Jika dilihat berdasarkan keabsahannya menurut syariat Islam, Akad terbagi menjadi dua kategori:[13]

1. Akad *sahih* adalah akad yang memenuhi persyaratan dan syarat. Hukum akad yang sah menetapkan bahwa semua konsekuensi hukum yang timbul dari akad tersebut berlaku dan mengikat para pihak yang berakad.

 Akad *sahih* selanjutnya dibagi oleh para ahli mazhab Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua jenis:

 a. Akad *nafiz* (yang dapat dilaksanakan sepenuhnya) adalah Akad yang dibuat dengan memenuhi persyaratan dan syarat dan tidak menimbulkan hambatan dalam pelaksanaannya.

 b. akad *mawquf* adalah Akad yang dibuat oleh seseorang yang secara hukum cakap untuk bertindak tetapi tidak memiliki kapasitas hukum untuk membuat dan melaksanakan Akad, seperti Akad yang dibuat oleh anak di bawah umur yang *mumayiz*. Dalam kasus seperti itu, Akad akan sepenuhnya sah dan memiliki konsekuensi hukum hanya jika penjualan tersebut diizinkan oleh wali anak di bawah umur tersebut. Contoh: Ahmad memberikan uang sebesar Rp2.000.000 kepada Hasan untuk membeli seekor kambing. Ternyata Rp2.000.000 dapat membeli dua ekor kambing sehingga Hasan membeli dua ekor kambing. Keabsahan akad jual beli dengan dua ekor kambing ini amat bergantung kepada persetujuan Ahmad,

[13] Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok. Rajawali Pers, 2021) h. 85

karena Hasan diperintahkan hanya membeli seekor kambing saja. Apabila Ahmad menyetujui akad yang telah dilaksanakan Hasan maka jual beli itu menjadi sah. Jika tidak disetujui oleh Ahmad maka jual beli menjadi tidak sah.[14]

Dalam menilai keabsahan atau ketidakabsahan suatu Akad jual beli, para ulama fiqh membaginya menjadi dua jenis:

a. Akad yang mengikat para pihak yang berakad, yaitu akad yang salah satu pihak tidak dapat menarik diri tanpa persetujuan pihak lain, seperti akad jual beli dan Akad sewa. Contoh: akad jual beli dan akad sewa.
b. Akad yang tidak mengikat para pihak yang berakad. Contoh: akad wakaf (perwakilan), *al-ariyah* (pinjaman dan hipotek), dan *al-wadhi'ah* (penyerahan barang).

2. Akad yang tidak sah adalah akad yang memiliki kekurangan pada pilar atau syaratnya, sehingga semua konsekuensi hukum dari akad tersebut menjadi tidak sah dan tidak mengikat para pihak yang berakad.

Akad yang tidak sah (sah) selanjutnya dibagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua jenis:

a. Akad palsu adalah akad yang gagal memenuhi salah satu pilar atau secara langsung dilarang oleh syariat. Misalnya, objek penjualan tidak jelas. Alternatifnya, mungkin ada unsur penipuan, seperti penjualan ikan di laut, atau salah satu pihak yang berakad mungkin cacat secara hukum.

[14] Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok. Rajawali Pers, 2021) h. 85

b. Akad batal adalah akad yang pada dasarnya ditentukan oleh hukum, tetapi sifat akad tersebut tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan tanpa menyebutkan jenis, merek, dan model rumah yang dijual, atau tanpa menyebutkan merek kendaraan yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.[15]

Para ahli fiqih berpendapat bahwa akad yang tidak sah dan Akad batal pada dasarnya sama; yaitu, keduanya tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Dari segi penamaan, para ahli fiqih membagi Akad menjadi dua jenis:

a. *Al-Uqud al-Musamma*, yaitu Akad yang namanya ditentukan oleh syariat dan narmanya dijelaskan. Contoh: Jual beli, sewa, kemitraan, donasi (al-wakalah), *waqf* (yayasan), *hiwalah* (warisan), *jiala*h (wasiat), dan pernikahan.
b. *Al-Uqud ghair al-musamma*, atau Akad yang namanya ditentukan oleh masyarakat berdasarkan kebutuhannya, dari waktu ke waktu dan tempat. Contoh: *Al-Istishna, Ba'i Al-Wafa'*.

4. Berakhirnya akad

Akad berakhir disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:[16]

a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.

[15] Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok. Rajawali Pers, 2021) h. 85
[16] H. Syaikhu, Dkk. *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta, K.Media, 2020) h. 40-41

b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersbeut sifatnya tidak mengikat.

c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika :

1) Jual beli yang di lakukan fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi,

2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.

3) Akad tersebut tidak di lakukan oleh salah satu pihak secara sempurna,

4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.

C. *Ba'i Al-Wafa"*

1. Perngertian *Ba'i Al-Wafa'*

Secara etimologis, *al'bai* berarti jual beli, dan *al-wafa'* berarti lunasan atau penutupan utang. *Ba'i Al-Wafa'* berarti salah satu bentuk akad (transaksi yang muncul di asia tenggara (Bukhara dan balk) pada pertengahan abad ke-5 hijriah dan merambat ke timur tengah. [17]

Secara terminologis *Ba'i Al-Wafa'*merupakan jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba.[18] Jual beli wafa' adalah jual beli dimana seorang butuh uang kemudian dia menjual barang yang tidak bergerak dengan ketentuan jika harga tersebut sudah dilunasi kembali oleh pemiliknya

[17] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta, Kencana, 2012) h. 178
[18] Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007) h. 152

maka dia berhak mengambil kembali barangnya. Beberapa pendapat yang kuat mengatakan jika hukum jual beli ini sama dengan *rahn*.[19]

Penjualan ini berlaku untuk jangka waktu tertentu, misalnya satu tahun, sehingga setelah jangka waktu tersebut berakhir, penjual akan membeli kembali properti tersebut dari pembeli Musthafa Ahmad al-Zarqa' menyatakan bahwa barang yang diperdagangkan dalam *Ba'i Al-Wafa'*adalah properti tidak bergerak, seperti lahan perkebunan, rumah, tanah, properti hunian, dan sawah.[20]

kemunculan *Ba'i al-Wafa'* dilatarbelakangi oleh upaya masyarakat Bukhara dan Balkh dalam mencari alternatif transaksi yang dapat menghindarkan praktik riba. Kondisi tersebut muncul karena para pemilik modal pada umumnya tidak bersedia memberikan pinjaman tanpa memperoleh manfaat, sedangkan pihak yang memerlukan dana sering kali tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran apabila dibebani tambahan di luar pokok utang. Tambahan atas pinjaman tersebut dipandang sebagai riba oleh para ulama. Atas dasar itulah masyarakat mengembangkan akad jual beli yang memberikan hak kepada penjual untuk membeli kembali barang yang telah dijual setelah jangka waktu yang disepakati, yang kemudian dikenal dengan istilah *Ba'i Al-Wafa'*".[21]

[19] Sa'ad Yusuf Abu Aziz, *Fikih Praktis Muamalah 2,* (Solo, Fatiha, 2013) h. 41
[20] Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007) h. 153
[21] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta, Kencana, 2012) h. 179

2. Rukun *Ba'i Al-Wafa'*

Para ulama Hanafi menyatakan bahwa unsur-unsur pokok dalam perjanjian hibah sama dengan unsur-unsur pokok dalam perjanjian jual beli pada umumnya, yaitu penawaran (ijab) dan penerimaan (kabul). Dalam jual beli, hanya penawaran dan penerimaan yang merupakan unsur-unsur pokok perjanjian, sedangkan para pihak yang berkontrak (penjual dan pembeli), barang yang dibeli, serta harga barang tersebut tidak dianggap sebagai unsur pokok, melainkan syarat-syarat dalam jual beli.[22]

Maka dari itu, syarat-syarat *Ba'i Al-Wafa"*, menurut mereka, sama dengan syarat-syarat jual beli pada umumnya. Syarat tambahan untuk *Ba'i Al-Wafa'* hanyalah ketentuan bahwa barang yang telah dijual harus dibeli kembali oleh penjual dan bahwa batas waktu yang berlaku untuk jual beli tersebut harus ditentukan dengan jelas, misalnya 1 tahun, 2 tahun, atau lebih.[23]

3. Sejarah *Ba'i Al-Wafa"*

Ba'i Al-Wafa' pertama kali muncul di Asia Tengah, khususnya di Bukhara dan Balkh, sekitar abad ke-5 H, sebagai upaya untuk menghindari praktik riba dalam transaksi pinjaman. Banyak orang kaya pada masa itu enggan meminjamkan uang mereka tanpa menerima imbalan sebagai gantinya. Sementara itu, ada juga banyak peminjam yang tidak mampu melunasi utang mereka karena kompensasi yang harus mereka bayar bersama dengan uang yang mereka pinjam. Di sisi lain, menurut para

[22] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta, Kencana, 2012) h. 182
[23] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta, Kencana, 2012) h. 182

ulama fiqih, kompensasi yang diberikan atas dasar meminjamkan dan meminjam uang merupakan riba. Oleh karena itu, untuk menghindari riba, masyarakat Bukhara dan Balkh pada saat itu menetapkan suatu bentuk jual beli yang dikenal sebagai Bai'u al-Wafa.

Menurut Musthafa Ahmad Al-Zarqa dan Abdurrahman Al-Shabuni, Bai'u al-Wafa baru dinyatakan sah secara historis oleh para ulama setelah praktik ini telah berlangsung selama beberapa waktu. Artinya, bentuk jual beli ini sudah ada sejak beberapa waktu lalu dan Bai'u al-Wafa telah menjadi praktik umum di kalangan masyarakat Bukhara dan Balkh, sebelum para ulama, dalam hal ini ulama Hanafi, melegitimasi jenis jual beli ini. Imam Najmuddin al-Nasafi (461–573 H), seorang ulama Hanafi terkemuka di Bukhara, menyatakan: "Para syekh kami (para ulama Hanafi) mengizinkan Bai'u al-Wafa sebagai sarana untuk menghindari riba." Akibatnya, Bai'u al-Wafa diterima secara luas di dunia Islam dan bahkan dimasukkan ke dalam Majajallah al-Ahkam al-'Adliyyah selama Kekaisaran Ottoman, ke dalam Qanun al-Madani di Mesir, serta ke dalam Qanun al-Madani di Suriah (Qanun Al-Syuri), meskipun dengan pasang surut.[24]

4. Perbedaan *Ba'i Al-Wafa'* dengan *Rahn*

Perbedaan antara *Ba'i Al-Wafa'*dan *rahn* sebagai berikut:

a) Dalam akad *rahn*, pembeli tidak memiliki hak milik penuh atas barang yang dibeli (karena harus dikembalikan kepada penjual), sedangkan dalam

[24] Asa'ari. "Bai'ul Wafa` (Reviwe Penggunaan Dalil Mashlahah Di Kalangan Hanafiyah)"*jurnal jurusan syari'ah STAIN kerinci.* Vol. 8 2012. H. 5

akad *Ba'i Al-Wafa'*, barang tersebut sepenuhnya menjadi milik pembeli selama jangka waktu yang disepakati.

b) Dalam *ar-rahn*, jika barang yang dijaminkan (*al-marhun*) rusak saat berada dalam penguasaan pembeli, kerusakan tersebut menjadi tanggung jawab pemegang barang. Sebaliknya, dalam *Ba'i Al-Wafa'*, jika kerusakannya total, tanggung jawabnya ada pada pembeli. Namun, jika kerusakannya tidak parah, hal itu tidak dianggap sebagai pelanggaran kontrak.

c) Dalam *ar-rahn*, semua biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan barang ditanggung oleh pemilik, sedangkan dalam *Ba'i Al-Wafa'*, biaya pemeliharaan sepenuhnya ditanggung oleh pembeli, karena barang tersebut telah menjadi miliknya selama jangka waktu yang disepakati.

d) Tidak ada pihak yang boleh mengalihkan barang tersebut kepada pihak ketiga.[25]

5. Persamaan *Bai Al-wafa'* Dan Rahn

a) Kedua belah pihak sama-sama tidak boleh memindah tangankan barang itu kepada pihak ketiga.

b) Baik rahn maupun bai' al-wafa', pihak I (penjual/penggadai) sama-sama mendapatkan uang dengan menyerahkan barang.

c) Jika terjadi kerusakan barang, maka kerusakan itu ditanggung murtahin dan pembeli, kecuali yang rusak sedikit (sesuai 'urf)

[25] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta, Kencana, 2012) h. 182

d) Ketika hutang (uang penjualan) dikembalikan kepada pembeli (pada saat jatuh tempo) maka pembeli wajib memberikan barang kepada penjual semula.

BAB III

BA'I AL-WAFA' MENURUT JUMHUR DAN IBNU TAIMIYAH

A. Pandangan Jumhur Terhadap Keabsahan Akad *Ba'i Al-Wafa'*

Dalam kajian fikih Islam, istilah jumhur ulama merujuk pada pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama dalam suatu permasalahan hukum. Kata jumhur secara bahasa berarti mayoritas atau kelompok yang paling banyak, sedangkan dalam terminologi fikih digunakan untuk menunjukkan pendapat yang didukung oleh sebagian besar ulama atau mayoritas mazhab dalam suatu persoalan.[1] Meskipun pendapat jumhur bukan merupakan dalil syar'i yang berdiri sendiri, pandangan tersebut memiliki kedudukan penting karena lahir melalui proses ijtihad yang didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, serta metode istinbath hukum yang diakui dalam hukum Islam. Namun Dalam penelitian ini, istilah jumhur ulama tidak diartikan sebagai mayoritas mazhab fikih klasik (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) sebagaimana umumnya digunakan dalam literatur usul fikih. Pembahasan dalam penelitian ini lebih diarahkan pada pandangan para ulama muta'akhkhirīn dan ulama kontemporer yang memberikan perhatian terhadap perkembangan akad Ba'i al-Wafa' dalam konteks kebutuhan ekonomi modern. Pemilihan ruang lingkup pembahasan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kajian mengenai Ba'i al-Wafa' mengalami perkembangan yang cukup pesat pada

[1] Yulian Purnama, "Fatwa Ulama: Apa Makna Jumhur?," *Muslim.or.id*, 14 Mei 2013, https://muslim.or.id/14391-fatwa-ulama-apa-makna-jumhur.html, diakses pada 19 Juli 2026.

masa kontemporer, terutama setelah akad tersebut dikaji kembali dalam perspektif maqāṣid al-syarīʻah, kebutuhan masyarakat (ḥājah), serta praktik lembaga keuangan syariah.[2]

Ba'i Al-Wafa' adalah salah satu bentuk akad dalam fiqih Islam yang telah memicu perdebatan di kalangan ulama sejak pertama kali diperkenalkan. Perjanjian ini dikenal sebagai perjanjian jual beli, dengan syarat bahwa aset yang dijual dapat dibeli kembali oleh penjual jika uang pembeli dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Dalam praktiknya, perjanjian ini banyak digunakan oleh masyarakat sebagai cara untuk memperoleh dana tanpa terjerat riba. Oleh karena itu, pembahasan mengenai keabsahan *Ba'i Al-Wafa'* tidak hanya menyangkut akad jual beli, tetapi juga isu-isu sosial dan ekonomi, termasuk melindungi masyarakat dari pinjaman berbunga.[3]

Secara sederhana, *Ba'i Al-Wafa'* dapat dipahami sebagai transaksi di mana seseorang menjual suatu aset kepada orang lain dengan syarat bahwa aset tersebut akan dikembalikan kepadanya setelah pembeli telah melunasi harga secara penuh. Misalnya, seseorang yang membutuhkan sejumlah uang menjual tanahnya kepada pihak lain seharga lima puluh juta, dengan kesepakatan bahwa setelah uang tersebut dilunasi, tanah tersebut akan kembali kepada penjual aslinya. Selama masa perjanjian, pembeli dapat menggunakan properti tersebut.

[2] Moh. Bahruddin, "Ijmak dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Asas,* Vol. 3, No. 2, 2011, h. 3.

[3] Badruddin dan Hasan Husaini, "Berbagai Bentuk dalam Jual Beli: Ba'i Al-Wafa, Ba'i Al-Inah, Ba'i Bitsaman 'Ajil, dan Ba'i Tawarruq," *JURMIE: Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, Vol. 1, No. 2 (2024), h. 90

Jenis akad ini pertama kali muncul di Asia Tengah, khususnya di Bukhara dan Balkh, sekitar abad ke-5 H. Kemunculannya dipengaruhi oleh kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat pada masa itu. Banyak orang kaya yang enggan meminjamkan uang kecuali mereka menerima keuntungan tambahan, sementara mengenakan bunga atas pinjaman merupakan riba, yang dilarang dalam Islam. Untuk menghindari praktik ini, dicari suatu bentuk transaksi yang secara lahiriah menyerupai jual beli, tetapi dalam praktiknya dapat membantu memenuhi kebutuhan finansial masyarakat tanpa mengenakan bunga.[4]

Dalam perkembangan fiqih Islam, sebagian besar ulama telah membahas *Ba'i Al-Wafa'*dari berbagai perspektif. Beberapa ulama menganggap akad ini sah karena memberikan manfaat dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang lain menganggapnya tidak sah karena dianggap sebagai fiksi hukum (*ḥīlah*) yang dirancang untuk menyembunyikan praktik utang berbunga. Perbedaan ini menunjukkan bahwa para ulama tidak hanya mempertimbangkan bentuk luar akad, tetapi juga tujuan dan dampak dari transaksi tersebut.[5]

Wahbah az-Zuhaili dalam *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa *Ba'i al-Wafa'* merupakan akad jual beli yang disertai syarat bahwa penjual berhak membeli kembali barang yang telah dijual setelah mengembalikan harga yang diterimanya dalam jangka waktu yang

[4] Asa'ari. "Bai'ul Wafa` (Reviwe Penggunaan Dalil Mashlahah Di Kalangan Hanafiyah)"*jurnal jurusan syari'ah STAIN kerinci.* Vol. 8 2012. h. 6

[5] Siti nur shoimah, "Keabsahan keuntungan (margin) pada akad murabahah dengan sistem ba'i al-wafa'". *Rechtidee*. Vol. 17. No. 2 2022. h. 291-311

telah disepakati. Akad ini dibahas sebagai salah satu bentuk jual beli yang diperselisihkan karena adanya syarat khusus yang memengaruhi akibat hukum akad.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, Mazhab Hanafiyah merupakan mazhab yang menerima keabsahan *Ba'i al-Wafa'*. Kebolehan akad tersebut tidak didasarkan pada kesesuaiannya dengan seluruh karakteristik jual beli pada umumnya, melainkan pada pertimbangan *istihsan* dan *'urf*. Dalam pandangan Hanafiyah, kedua metode tersebut dapat dijadikan dasar penetapan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam aktivitas muamalah.[6]

Wahbah az-Zuhaili juga menjelaskan bahwa tujuan utama *Ba'i al-Wafa'* adalah menyediakan alternatif transaksi yang dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat tanpa harus menggunakan mekanisme utang-piutang yang mengandung unsur riba. Melalui akad ini, kebutuhan ekonomi para pihak dapat terpenuhi dengan tetap menjaga prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, kebolehan akad tersebut dipandang sebagai bentuk ijtihad yang berorientasi pada kemaslahatan.[7]

Dalam praktiknya, pembeli tidak bermaksud memiliki barang secara permanen, sedangkan penjual juga tidak bermaksud melepaskan hak kepemilikannya untuk selamanya. Sejak awal kedua belah pihak telah memahami bahwa barang yang diperjualbelikan akan kembali kepada

[6] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 149

[7] Rofiqotur Riskiyah, "Tinjauan Ijma' terhadap Konsep Bai' al-Wafa'," *Justisia Ekonomika: Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1 (2021), h. 90.

penjual setelah harga yang diterima dikembalikan sesuai kesepakatan. Dengan demikian, fungsi *Ba'i al-Wafa'* dipandang memiliki kemiripan dengan akad *rahn* (gadai), meskipun dilaksanakan dalam bentuk jual beli.

Lebih lanjut, Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa kebolehan *Ba'i al-Wafa'* menurut Hanafiyah tidak berarti seluruh syarat dalam akad jual beli dapat dibenarkan. Ulama Hanafiyah tetap membedakan antara syarat yang sesuai dengan tujuan akad dan syarat yang bertentangan dengannya. Syarat pembelian kembali dalam *Ba'i al-Wafa'* dipandang sebagai pengecualian yang dapat diterima karena didasarkan pada kebutuhan masyarakat serta kebiasaan yang berlaku.

Wahbah az-Zuhaili juga menjelaskan bahwa selama masa akad berlangsung pembeli berkedudukan sebagai pemilik barang sehingga berkewajiban menjaga barang tersebut dari kerusakan. Namun, pembeli tidak diperkenankan melakukan tindakan yang dapat menghilangkan hak penjual untuk membeli kembali barang tersebut. Apabila penjual mengembalikan harga sesuai dengan kesepakatan, pembeli wajib menyerahkan kembali barang kepada penjual sebagaimana yang telah diperjanjikan.[8]

Secara keseluruhan, Wahbah az-Zuhaili menunjukkan bahwa pandangan Mazhab Hanafiyah mengenai *Ba'i al-Wafa'* bertumpu pada tiga landasan utama, yaitu *istihsan*, *'urf*, dan *al-hajah* (kebutuhan masyarakat). Ketiga landasan tersebut menunjukkan fleksibilitas fikih muamalah dalam

[8] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 150

merespons kebutuhan ekonomi dengan tetap menjaga tujuan syariat. Oleh karena itu, *Ba'i al-Wafa'* dipahami sebagai bentuk ijtihad yang bersifat khusus dan tidak dapat dijadikan dasar untuk membolehkan seluruh bentuk syarat dalam akad jual beli. Pandangan tersebut kemudian memperoleh penguatan dari sejumlah ulama kontemporer yang melihat *Ba'i al-Wafa'* sebagai akad yang memiliki karakteristik tersendiri sehingga tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan akad jual beli maupun akad *rahn*.

Dalam kajiannya, Enang Hidayat (2022) mengutip pendapat Yusuf al-Qardawi berpendapat bahwa *Ba'i Al-Wafa'* merupakan jenis perjanjian baru dalam sejarah fiqih Islam. Oleh karena itu, akad ini memiliki aturan, tema, dan tujuan khusus yang membedakannya dari akad lainnya. Demikian pula, Mustafa al-Zarqa dan para ulama kemudian (*Mutaakhirin*) berpendapat bahwa *Ba'i Al-Wafa'* adalah akad baru dan berbeda, yang diizinkan karena kebutuhan. Akad ini terdiri dari tiga jenis akad (pembelian yang sah, pembelian yang tidak sah, dan *rahn*). Mustafa al-Zarqa sendiri berpendapat bahwa *Ba'i Al-Wafa'*harus dianggap sebagai akad yang berdiri sendiri (*mustaqil*), bukan cabang dari akad *ba'i*. *Ba'i Al-Wafa'*adalah akad dengan nama khusus (*al-Uqud al-Musammat*) yang mengikuti akad *rahn*, karena penafsirannya didasarkan secara bersamaan pada hukum akad *ba'i* dan *rahn*.[9]

[9] Enang Hidayat, "Bai Al-Wafa Perspektif Majallah Al-Ahkam Al-Adliah Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", *Muawadah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 2. 2022. h. 20

Enang Hidayat (2022), yang juga mengutip pendapat Ali Haidar, menjelaskan bahwa di antara beberapa bentuk akad yang sering dibandingkan dengan Ba'i al-Wafa', yaitu jual beli yang sah, jual beli yang tidak sah (fasid), dan *rahn* (gadai), pendapat yang dianggap lebih kuat menyatakan bahwa Ba'i al-Wafa' lebih dekat kepada akad *rahn*. Hal ini karena tujuan utama akad tersebut bukan untuk memindahkan hak kepemilikan barang secara penuh kepada pembeli, melainkan menjadikan barang tersebut sebagai jaminan atas utang penjual. Selama penjual belum melunasi utangnya, barang tetap berada dalam penguasaan pembeli sebagai bentuk jaminan. Oleh sebab itu, menurut Ali Haidar, karakteristik Ba'i al-Wafa' lebih sesuai dipahami sebagai akad *rahn* daripada akad jual beli dalam arti yang sebenarnya.

Mardani, (2012) dalam bukunya menyebutkan bahwa Menurut Yusuf al-Qardawi dan Mustafa al-Zarqa memberikan penjelasan tentang para ulama mengenai keabsahan *Ba'i Al-Wafa'* ini. Beberapa *fukaha* menilai akad ini sebagai akad yang haram, karena di dalamnya terdapat unsur riba yang tersembunyi, yaitu memperoleh keuntungan dari utang-piutang. Hal ini disebabkan oleh penggabungan dua perjanjian (penjualan dan jaminan) dalam satu aktivitas. Beberapa ulama berpendapat bahwa jenis *Ba'i Al-Wafa'*ini merupakan bentuk transaksi jual beli, sehingga akad tersebut terikat oleh ketentuan-ketentuan jual beli. Namun, *Ba'i Al-Wafa'*ini termasuk dalam jual beli yang *fasid,* karena adanya syarat-syarat tersebut. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa bentuk *Ba'i Al-Wafa'*

ini termasuk transaksi jual beli yang sah. Dengan demikian, penjual memiliki keuntungan dari barang yang diperdagangkan. Sejumlah ulama lainnya mengkategorikan *Ba'i Al-Wafa'*sebagai akad *rahn*, karena sifat umum dari akad ini tidak bisa dipisahkan dari pengertian akad *rahn*. Akan tetapi, menurut para ulama *Mutaakhirin* seperti yang dijelaskan oleh Mustafa al-Zarqa, akad *rahn* tersebut bukanlah akad *rahn* yang murni. Karena harga yang tercantum dalam akad *Ba'i Al-Wafa'*itu tidak mencakup utang yang sepenuhnya menjadi beban penjual. Ini berbeda dengan pandangan ulama *Mutaqadimin* yang menyatakan bahwa seluruh aspek akad *Ba'i Al-Wafa'*termasuk dalam akad *rahn*.[10]

Selain itu, dalam kajiannya, Rofiqotur Riskiyah (2021) mengutip bahwa dalam Kitab *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* menjelaskan bahwa sebagian ulama Syafi'iyyah muta'akhirin membolehkan praktik *Ba'i Al-Wafa'*. Kebolehan tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan yang berkaitan dengan praktik jual beli yang berkembang di tengah masyarakat, yaitu:

a) Adanya kebutuhan, yaitu ketika penjual melakukan *Ba'i Al-Wafa''* demi mewujudkan kemaslahatan dan sebagai upaya menghindari praktik riba dalam suatu transaksi. Akad *Ba'i Al-Wafa''* dipandang sah karena dilaksanakan atas dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan. Selain itu, keberadaan syarat yang melarang pembeli menjual

[10] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta, Kencana, 2012) h. 182

kembali *mabi'* kepada pihak lain tidak menyebabkan akad tersebut menjadi batal.

b) Meskipun *Ba'i Al-Wafa''* pada beberapa aspek dianggap tidak sejalan dengan ketentuan atau kaidah umum dalam jual beli, akad ini tetap dapat diterima sebagai bentuk pengecualian, sebagaimana halnya akad jual beli *salam* yang juga memiliki karakteristik khusus yang berbeda dari ketentuan umum jual beli.[11]

Pandangan tersebut kemudian memperoleh bentuk pengakuan yang lebih konkret dalam sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang merupakan salah satu sumber hukum positif yang menjadi pedoman dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia. KHES disusun sebagai bentuk kodifikasi hukum ekonomi syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, pendapat para fuqaha, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta perkembangan praktik ekonomi syariah di Indonesia. Kehadiran KHES bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap berbagai bentuk akad muamalah yang berkembang di masyarakat, termasuk akad *Ba'i al-Wafa'*. Berbeda dengan kitab-kitab fikih klasik yang masih memperdebatkan keabsahan akad ini, KHES secara tegas memasukkan *Ba'i al-Wafa'* sebagai salah satu akad yang diakui dalam hukum ekonomi syariah Indonesia.

[11]Rofiqotur Riskiyah, "Tinjauan Ijma' terhadap Konsep Bai' al-Wafa'," *Justisia Ekonomika: Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1 (2021), h. 90.

Pengaturan mengenai pengertian *Ba'i al-Wafa'* diatur dalam Pasal 112-115 KHES yang berbunyi:[12]

Pasal 112

(1) Dalam jual-beli yang bergantung pada hak penebusan, penjual dapat mengembalikan uang seharga barang yang dijual dan menuntut barangnya dikembalikan.

(2) Pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban mengembalikan barang dan menuntut uangnya kembali seharga barang itu.

Pasal 113

Barang dalam jual-beli yang bergantung pada hak penebusan, tidak boleh dijual kepada pihak lain, baik oleh penjual maupun oleh pembeli, kecuali ada kesepakatan di antara para pihak.

Pasal 114

(1) Kerusakan barang dalam jual-beli dengan hak penebusan adalah tanggung jawab pihak yang menguasainya.

(2) Penjual dalam jual-beli dengan hak penebusan berhak untuk membeli kembali atau tidak terhadap barang yang telah rusak.

Pasal 115

Hak membeli kembali dalam bai' wafa dapat diwariskan.

Berdasarkan aturan ini dapat dipahami bahwa KHES memberikan pengakuan terhadap akad *Ba'i al-Wafa'* sebagai salah satu bentuk jual beli yang memiliki karakteristik khusus. Karakteristik tersebut terletak pada

[12] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008), Pasal 112-115, h. 40-41

adanya hak bagi penjual untuk membeli kembali barang yang telah dijual setelah memenuhi syarat-syarat yang telah diperjanjikan. Dengan demikian, perpindahan hak milik dalam akad ini tidak sepenuhnya sama dengan jual beli biasa karena sejak awal para pihak telah menyepakati adanya hak pembelian kembali. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pembentuk KHES mengakomodasi konsep *Ba'i al-Wafa'* yang berkembang dalam literatur fikih, khususnya mazhab Hanafiyah, ke dalam sistem hukum positif Indonesia.

Ketentuan tersebut juga mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak selama akad berlangsung, mulai dari hak penjual untuk membeli kembali objek akad, kedudukan pembeli sebagai pihak yang menguasai barang selama masa perjanjian, hingga kewajiban pembeli menyerahkan kembali barang apabila penjual telah memenuhi syarat yang disepakati. Dengan adanya pengaturan tersebut, KHES tidak hanya memberikan definisi normatif mengenai *Ba'i al-Wafa'*, tetapi juga mengatur akibat hukum yang timbul dari akad tersebut sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak.[13]

Pengaturan mengenai pelaksanaan *Ba'i al-Wafa'* tersebut menunjukkan bahwa KHES berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak. Penjual memperoleh jaminan untuk memiliki kembali barang yang telah dijual apabila mampu mengembalikan harga sesuai dengan kesepakatan, sedangkan pembeli

[13] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008), Pasal 112-115, h. 40-41

memperoleh kepastian hukum mengenai hak penguasaan terhadap barang selama masa akad berlangsung. Dengan demikian, pengaturan tersebut mencerminkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kepastian hukum yang menjadi salah satu tujuan utama hukum ekonomi syariah.

Keberadaan *Ba'i al-Wafa'* dalam KHES ini menegaskan bahwa adanya proses transformasi hukum fikih ke dalam hukum nasional Indonesia. Penyusun KHES tidak hanya mengadopsi pendapat para ulama klasik, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan perkembangan praktik ekonomi syariah modern. Oleh karena itu, pengakuan terhadap akad *Ba'i al-Wafa'* dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad dalam merumuskan hukum ekonomi syariah yang responsif terhadap perkembangan transaksi kontemporer, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

Menurut Dadang Zenal Mutaqin, dimuatnya *Ba'i al-Wafa'* dalam KHES merupakan bentuk positivisasi hukum Islam yang memberikan kepastian hukum terhadap praktik akad tersebut di Indonesia. Pengaturan ini memperlihatkan bahwa hukum ekonomi syariah Indonesia tidak hanya mengambil pendapat mayoritas ulama, tetapi juga mempertimbangkan pendapat yang dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan transaksi ekonomi modern. Dengan demikian, KHES menjadi salah satu bukti bahwa fikih muamalah memiliki fleksibilitas

untuk dikembangkan dalam bentuk hukum positif tanpa menghilangkan substansi syariat.[14]

Pandangan tersebut diperkuat oleh Enang Hidayat yang menyatakan bahwa konsep *Ba'i al-Wafa'* dalam KHES memiliki keterkaitan dengan *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah*, yaitu kodifikasi hukum perdata Islam pada masa Kesultanan Utsmani. Menurutnya, pengaturan tersebut menunjukkan adanya kesinambungan antara khazanah fikih klasik dengan sistem hukum ekonomi syariah Indonesia. Oleh karena itu, pengakuan terhadap *Ba'i al-Wafa'* dalam KHES bukan merupakan konsep baru, melainkan hasil perkembangan panjang pemikiran hukum Islam yang telah mengalami proses kodifikasi dan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat.[15]

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa mayoritas ulama muta'akhkhirīn dan ulama kontemporer cenderung memberikan legitimasi terhadap akad *Ba'i al-Wafa'* dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan (*maṣlaḥah*), kebutuhan masyarakat (*al-ḥājah*), serta upaya menghindari praktik riba dalam transaksi keuangan. Kebolehan tersebut juga didukung oleh perkembangan hukum ekonomi syariah modern yang mengakomodasi akad *Ba'i al-Wafa'* ke dalam sistem hukum positif melalui Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Meskipun demikian, penerimaan terhadap akad ini tidak

[14] Dadang Zenal Mutaqin, *Ba'i al-Wafa dalam Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Disertasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023), h. 48
[15] Enang Hidayat, "Ba'i al-Wafa Perspektif *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah* dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Mu'awadah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1 (2022), h. 23

bersifat mutlak, karena masih terdapat sejumlah ulama yang menolak keabsahannya dengan alasan bahwa akad tersebut mengandung syarat yang bertentangan dengan hakikat jual beli serta dinilai sebagai bentuk *ḥīlah* untuk menyamarkan transaksi utang-piutang yang berpotensi mengarah kepada riba. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai *Ba'i al-Wafa'* merupakan salah satu persoalan fikih muamalah yang bersifat ijtihādiyyah, sehingga melahirkan argumentasi yang beragam sesuai dengan metode istinbāṭ hukum yang digunakan oleh masing-masing ulama.

B. Pandangan Ibnu Taimiyah terhadap akad *Ba'i Al-Wafa'* serta alasan pelarangannya dalam hukum Islam.

1. Biografi Ibnu Taimiyah

a. Latar belakang Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah lahir di Harran pada tanggal 12 Rabiul Awal 661 H/1263 M. Ketika berusia sekitar tujuh tahun, beliau bersama keluarganya hijrah ke Damaskus untuk menghindari serangan pasukan Tartar (Mongol) yang pada saat itu mengancam berbagai wilayah Islam. Kepindahan tersebut menjadi titik penting dalam perjalanan hidup dan perkembangan intelektualnya, karena Damaskus merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan Islam yang berkembang pesat pada masa itu.[16]

[16] Ahmad Rosyidiy dkk., "Profil Ibnu Taimiyah," *Prosiding Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram*, h. 2

Ibnu Taimiyah berasal dari keluarga yang memiliki tradisi keilmuan yang sangat kuat. Banyak anggota keluarganya yang dikenal sebagai ulama terkemuka dalam bidang fikih dan ilmu-ilmu keislaman. Di antara leluhurnya yang terkenal adalah Muhammad bin Al-Khadr, Abdul Halim bin Muhammad bin Taimiyyah, dan Abdul Ghani bin Muhammad bin Taimiyyah. Selain itu, kakeknya yang paling masyhur, yaitu Majduddin Abu al-Barakat Abdussalam bin Abdullah bin Taimiyyah, merupakan seorang ulama besar yang menghasilkan berbagai karya penting dalam bidang hadis dan fikih. Beberapa karya beliau yang terkenal antara lain Al-Muntaqa min Akhbar al-Ahkam, yang kemudian disyarah oleh Imam al-Syaukani dalam kitab Nail al-Awthar, Al-Muharrar dalam bidang fikih, serta Al-Musawwadah dalam bidang usul fikih. Ayah Ibn Taymiyyah, Syihabuddin Abdul Halim al-Harrani, juga dikenal sebagai seorang ulama dan pengajar yang memiliki kedudukan penting dalam mazhab Hanbali. Demikian pula saudara-saudaranya, termasuk Abdurrahman, yang turut aktif dalam dunia keilmuan Islam.

Lingkungan keluarga yang religius dan sarat dengan tradisi intelektual tersebut memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan karakter dan keilmuan Ibn Taymiyyah. Sejak usia dini, beliau memperoleh pendidikan langsung dari ayahnya sebelum melanjutkan pembelajaran kepada para ulama terkemuka

di Damaskus. Dalam masa pertumbuhannya, beliau telah berhasil menghafal Al-Qur'an dan mempelajari berbagai disiplin ilmu keislaman, seperti hadis, fikih, usul fikih, tafsir, serta bahasa Arab.

Ibnu Taimiyah dikenal sebagai sosok yang memiliki kecerdasan luar biasa dan daya hafal yang sangat kuat. Kemampuan intelektualnya telah tampak sejak usia muda, sehingga beliau mampu menguasai berbagai cabang ilmu dalam waktu yang relatif singkat. Dengan ketekunan dan kesungguhannya dalam menuntut ilmu, Ibnu Taimiyah berhasil mencapai derajat keilmuan yang tinggi hingga memenuhi syarat sebagai seorang mujtahid pada usia muda. Berkat keluasan ilmu dan ketajaman pemikirannya, beliau kemudian diakui oleh para ulama besar pada zamannya sebagai seorang imam dan cendekiawan Muslim yang memiliki otoritas dalam bidang keagamaan. Bahkan sebelum mencapai usia tiga puluh tahun, Ibnu Taimiyah telah memperoleh reputasi sebagai salah satu ulama terkemuka yang dihormati karena keilmuan, keunggulan pemikiran, dan dedikasinya terhadap agama Islam.[17]

b. Guru-Guru Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah pernah belajar kepada banyak ulama, baik berjumpa dan hadir di majelis ulama-ulama besar di Damaskus

[17] Ahmad Rosyidiy dkk., "Profil Ibnu Taimiyah," *Prosiding Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram*, h.2

secara langsung, maupun melalui telaah otodidak dan gurunya lebih dari dua ratus orang, di antaranya sebagai berikut:[18]

1. Zainuddin Ahmad bin Abdu Ad-da'im Al-Maqdisi
2. Muhammad bin Ismail bin Utsman bin Muzhaffar bin Hibatullah Ibnu 'Asakir Ad-Dimasyqi
3. Abdurrahman bin Sulaiman bin Sa'id bin Sulaiman Al-Baghdadi
4. Muhammad bin Ali Ash-Shabuni
5. Kamaluddin bin Abdul Azis bin Abdul Mun'im bin Al-Khidhr bin Syibl
6. Saifuddin Yahya bin Abdurrahman bin Najm bin Abdul Wahhab Al-Hanbali
7. Al-Mu'ammil bin Muhammad Al-baalisi Ad-Dimasyqi
8. Yahya bin Abi Manshur Ash-Shairafi
9. Ahmad bin Abu Al-Khair Salamah bin Ibrahim Ad-Dimasyqi Al-Hanbali
10. Bakar bn Umar bin Yunus Al-Mizzi Al-Hanafi
11. Abdurrahim bin Abdul Malik bin Yusuf bin Qudamah Al-Maqdisi
12. Al-Muslim bin Muhammad bin Al-Muslim bin Muslim bin Al-Khalaf

[18] Muhammad Idris, "Imam Ibnu Taimiyah: Kehidupan, Pemikiran dan Pengaruhnya dalam Islam," *Spektra: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 2 (2022), h. 109-110.

13. Al-Qi. Al-Qasim bin Abu Bakar bin Al-Qasim bin Ghunaimah Al-Irbili
14. Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim Ad-Darji Al-Qurasyi Al-Hanafi
15. Al-Miqdad bin Abu Al-Qasim Hibatullah Al-Qiisi.
16. Abdul Halim bin Abdus Salam bin Taimiyah, Ayahnya
17. Muhammad bin Abu Bakar Al-'Amiri Ad-Dimasyqi
18. Ismail bin Abu Abdillah Al-'Asqalaani
19. Taqiyuddin Ismail bin Ibrahim bin Abu Al-Yusr At-Tannukh
20. Syamsuddin Abdullah bin Muhammad bin Atha' Al-Hanafi.

c. Karya-karya Ibnu Taimiyah

Terdapat perbedaan pendapat di antara para peneliti tentang jumlah pasti tulisan ilmiah yang dihasilkan oleh Ibnu Taimiyah. Namun, karya-karyanya diperkirakan berjumlah lebih dari 300 hingga 500 judul, dalam bentuk buku berukuran kecil maupun besar, dengan ketebalan yang bervariasi. Walaupun tidak semua karya itu dapat diselamatkan, berkat usaha ‘Abd al-Rahman bin Muhammad bin Qasim dan putranya, Muhammad bin ‘Abd al-Rahman, sebagian besar karya Ibnu Taimiyah berhasil terkumpul dalam Majmu‘ Fatawa Ibnu Taimiyah yang terdiri dari 37 jilid.

Karya-karya Ibnu Taimiyah meliputi berbagai bidang keilmuan, seperti tafsir, hadits, ilmu hadits, ushul fiqh, tasawuf,

mantiq, filsafat, politik, pemerintahan dan tauhid. Karya karya Ibnu Taimiyah antara lain:[19]

1. Tafsir wa'Ulum Al-Quran
 a. At-Tibyan fi Nuzuhu Al-Quran
 b. Tafsir surah An-Nur
 c. Tafsir Al-Mu'udzatain
 d. Muqaddimah fi 'Ilm al-Tafir
2. Fiqh dan Ushul Fiqh
 a. Kitab fi Ushul Fiqh
 b. Kitab Manasiki al-Haj
 c. Kitab al-Farq al-Mubin baina al-Thlaq wa al Yamin
 d. Risalah li Sujud al-Sahwi
 e. Al-'Ubudiyah
3. Tasawuf
 a. Al-Faraq baina Aulia al-Rahman wa Aulia al-Syaithan
 b. Abthalu Wahdah al-Wujud
 c. Al-Tawasul wa al-Wasilah
 d. Risalah fi al-Salma wa al-Raqsi
 e. kitab Taubah
 f. Al-'Ubudiyyah
 g. Darajat al-Yaqin
4. Ushulu al Din wa al Ra'du 'Ala al Mutakallimin

[19] Muhammad Idris, "Imam Ibnu Taimiyah: Kehidupan, Pemikiran dan Pengaruhnya dalam Islam," *Spektra: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 2 (2022), h.122-124

a. Risalah fi Ushulu al-Din

b. Kitab al-Iman

c. Al-Furqan baina al-Haq wa al-Bathl

d. Syarah al-‘*Aqid*ah al-Ashfihiniyah

e. Jawabu Ahli al-Ilmi wa al-Iman

f. Risalah fi al-Ihtijaj bi al-Qadr

g. Shihah Ushul Mazhab

h. Majmua Tauhid

5. Al Ra’du ‘Ala Ashab al Milal

a. Al-Jawab al-Shahih Liman Badala Dina Al-Haq

b. Al-Ra’du ‘Ala al-Nashara

c. Takhjil Ahli al-Injil

d. Al Risalah al-Qabars*hilah*

6. Al Fasafah al Mantiq

a. Naqdhu al Mantiq

b. Al-Raddu ‘Ala al Mantiqiyin

c. Al-Risalah al-‘Arsyiah

d. Kitab Nubuwat

7. Akhlak wa al Siyasah wa al-Ijtima’

a. Al-Hasbah fi al-Islam

b. Al Siyasah al-Syar’iyyah fi Ishlah al-Ra’yi wa al-Ru’yah

c. Al Wasiyah al-Jami’ah li Khairi al-Dunia wa al-Akhirah

d. Al Mazhalim al-Musytarikah

e. Al Amru bi al Ma'ruf al Nahyu 'an al-Munkar

f. Amradlu Qulub wa Syifa'uha

8. Ilmu al-Hadits wa al-Mustalahah

a. Kitab fi 'Ilmi al-Hadits

b. Minhaj Sunnah Nabawiyyah.

Di samping buku-buku yang ditulis Ibnu Taimiyah di atas juga ada karyanya yang masyhur antara lain : Al-Fatawa AL-Kubra sebanyak lima jilid, Ash-Shafadiyah sebanyak dua jilid, Al-Istiqamah sebanyak dua jilid, Al- Fatawa AL-Hamawiyyah AlKubra, At-TuhfahAL 'Iraqiyyah fi A'mar Al- Qalbiyah, AlHasanah wa As-Sayyiah, Dar'u Ta'arudh Al-Aql wa An-Naql, sebanyak sembilan jilid.

Menurut Qamaruddin Khan bahwa karya Ibnu Taimiyah yang masih dijumpai sebanyak 187 buah judul, dari jumlah tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tujuh bersifat umum, empat buah judul merupakan karya besar dan 177 buah judul merupakan karya kecil. Dari 177 buah judul dapat diklasifikasikan dalam topik-topik pembahasan sebagai berikut : 9 judul masalah Quran dan tafsir, 13 judul masalah hadits, 48 judul masalah dokma, 6 judul masalah polemik-polemik menentang para sufi, 6 judul masalah polemik-polemik menentang konsep konsep zimmah, 8 buah masalah yang menentang sekte-sekte

Islam, 17 judul masalah fiqh dan ushul fiqh dan 23 judul buku tanpa diklasifikasikan.

2. Pandangan Ibnu Taimiyah terhadap akad *Ba'i Al-Wafa'* serta alasan pelarangannya dalam hukum Islam.

Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama terkemuka yang sangat memperhatikan masalah-masalah akad dalam muamalah. Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat menekankan keselarasan akad dengan tujuan syariah (maqāṣid al-syarī'ah) serta menolak beragam bentuk manipulasi hukum (ḥīlah) yang bisa mengarah pada praktik yang terlarang. Dalam sejumlah fatwanya, Ibnu Taimiyah menekankan bahwa validitas suatu akad bukan hanya ditentukan oleh tampilan luarnya, melainkan juga oleh niat, isi, serta dampak hukum yang dihasilkannya. Oleh karena itu, saat mengevaluasi suatu akad, beliau tidak hanya memperhatikan nama atau struktur akad itu, tetapi juga esensi ekonomi yang ada di dalamnya.

Ibnu Taimiyah tidak menyebutkan secara langsung *Ba'i Al-wafa'* dalam kitab *Majmu' al-Fatawa* jilid 29.[20] Meskipun demikian, pandangan beliau terhadap praktik tersebut dapat dikaji melalui pembahasannya mengenai jual beli dan hiyal, yaitu rekayasa hukum yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu melalui suatu akad. Dalam pembahasannya, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa akad *Ba'i Al-Wafa'* tidak dapat dianggap sebagai transaksi jual beli yang sah menurut syariat, karena hakikat akad tersebut tidak mencerminkan peralihan kepemilikan secara utuh

[20] Ahmad bin Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, Jilid 29, diterjemahkan oleh Muhamad Abid Hadlori (Karanganyar: EBS Book, 2026), h. 20

sebagaimana tujuan utama jual beli dalam Islam. Dalam praktik *Ba'i Al-Wafa',* penjual menjual suatu barang dengan ketentuan bahwa ia memiliki hak untuk mengambil kembali barang tersebut setelah mengembalikan sejumlah uang yang ia terima.[21]

Menurut Ibnu Taimiyah, transaksi semacam ini sebenarnya bukanlah jual beli yang sejati, melainkan suatu bentuk pinjaman yang diselubungi oleh akad jual beli. Pandangan ini sejalan dengan metode istinbath yang berkembang dalam mazhab Hanbali, yang merupakan latar belakang keilmuan beliau. Walaupun di mazhab Hanbali terdapat variasi pandangan terkait beberapa jenis transaksi bersyarat, Ibnu Taimiyah tetap menekankan bahwa validitas suatu akad harus dievaluasi berdasarkan tujuan dan substansi yang ada di dalamnya, bukan sekadar dari bentuk fisiknya. Maka dari itu, jika suatu akad pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pinjaman, maka akad tersebut tidak bisa diterima meskipun memakai bentuk jual beli.

Di dalam *Majmū' al-Fatāwā*, Ibnu Taimiyah mengecam berbagai jenis ḥīlah (rekayasa hukum) yang dipakai untuk mengelak dari larangan riba serta ketentuan syariat yang lain. Ia berpendapat bahwa transaksi yang terlihat secara kasat mata sebagai jual beli, namun sebenarnya hanya berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan pinjaman dengan jaminan tertentu, termasuk dalam kategori ḥīlah yang tercela. Menurut pandangan beliau, *Ba'i Al-Wafa'*memiliki sifat yang mirip dengan rekayasa akad

[21] Ahmad bin Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, Jilid 29, diterjemahkan oleh Muhamad Abid Hadlori (Karanganyar: EBS Book, 2026), h. 29

karena pembeli tidak bertujuan untuk memiliki barang secara tetap, sementara penjual sudah berniat untuk mengambil kembali barang tersebut setelah mengembalikan uang yang diterima. Oleh karena itu, alih kepemilikan yang merupakan elemen utama dalam transaksi jual beli tidak terjadi dengan sempurna. Mengacu pada pertimbangan itu, Ibnu Taimiyah melihat *Ba'i Al-Wafa'*lebih mirip dengan perjanjian utang-piutang yang menyertakan jaminan ketimbang dengan transaksi jual beli yang sejati, sehingga praktik ini tidak dapat digunakan sebagai cara untuk melegalkan transaksi yang pada dasarnya bertentangan dengan tujuan syariat (Maqāṣid al-syarī'ah).

Secara garis besar rekayasa ada dua jenis: pertama, menggabungkan sesuatu yang tidak dimaksud kepada salah satu dari dua objek pertukaran; atau kedua, menggabungkan akad yang tidak dimaksud kepada akad utama.[22]

pertama adalah masalah "*mud 'ajwah*" (segenggam kurma 'ajwah). Kaidahnya: seseorang menjual barang ribawi dengan jenisnya, dan disertakan bersama salah satunya atau keduanya sesuatu yang bukan dari jenisnya. Misalnya, tujuan mereka adalah menjual perak dengan perak secara tidak seimbang dan semacamnya, lalu mereka menambahkan objek lain pada perak yang sedikit sehingga menjual seribu dinar dalam sebuah sapu tangan dengan dua ribu dinar. jika tujuannya adalah menjual barang ribawi dengan jenisnya secara tidak seimbang, maka masalah "mud

[22] Ahmad bin Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, Jilid 29, diterjemahkan oleh Muhamad Abid Hadlori (Karanganyar: EBS Book, 2026), h. 29.

'ajwah" diharamkan tanpa perbedaan pendapat menurut Malik, Ahmad, dan lainnya. Hal seperti ini hanya dibolehkan oleh orang yang membolehkan *hilah* di antara ulama Kufah, meskipun ulama Kufah terdahulu mengharamkannya.

Dan apabila keduanya sama-sama dimaksud, seperti segenggam kurma 'ajwah dan satu dirham ditukar dengan segenggam kurma 'ajwah dan satu dirham, atau dua genggam, atau dua dirham maka dalam hal ini terdapat dua riwayat dari Ahmad. Pendapat yang melarang adalah pendapat Malik dan al Syafi'i, sedangkan pendapat yang membolehkan adalah pendapat Abu Hanifah, dan ini merupakan masalah ijtihad. Adapun apabila yang dimaksud dari salah satu pihak bukan jenis ribawi, seperti menjual kambing berbulu atau yang menghasilkan susu dengan bulu atau susu maka riwayat yang lebih masyhur dari Ahmad adalah boleh.[23]

Kedua, dari *hilah* adalah menggabungkan akad yang tidak dimaksud kepada akad yang diharamkan. Misalnya keduanya bersepakat bahwa seseorang menjual emas dengan manik-manik kaca, kemudian pembeli membeli kembali manik-manik itu dengan harga yang lebih banyak dari emas tadi. Atau keduanya berkonspirasi dengan pihak ketiga bahwa salah satunya menjual suatu barang, lalu pembeli menjualnya kepada mitra ribawi tersebut, kemudian si pemberi riba menjualnya kembali kepada pemilik asal. Inilah yang disebut *hilah* mutsallatsah (rekayasa segitiga). Atau menggandengkan pinjaman dengan keuntungan

[23] Ahmad bin Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, Jilid 29, diterjemahkan oleh Muhamad Abid Hadlori (Karanganyar: EBS Book, 2026), h. 29

tidak wajar dalam jual beli, sewa, musaqah, dan semacamnya. Misalnya meminjaminya seribu dan menjual barang yang bernilai sepuluh dengan harga dua ratus, atau menyewakan rumah yang sewajarnya tiga puluh dengan harga lima, dan seterusnya.

Rekayasa-rekayasa semacam ini tidak menghilangkan kerusakan yang karenanya Allah mengharamkan riba.

Dari Abdullah bin Amr bin Ash rad*hilah*lahu ‘anhuma, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.[24]

لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِى بَيْعٍ وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Tidak halal menggabungkan utang dengan jual beli, tidak pula dua syarat dalam jual beli, tidak pula keuntungan tanpa ada pengorbanan, dan tidak pula menjual barang yang tidak kamu miliki.”

(HR. Ahmad 6671, Abu Daud 3506, Turmudzi 1279 dan dihasankan Syuaib al-Arnauth).

Al-Tirmidzi berkata: hadits hasan shahih. Hal ini termasuk jenis rekayasa orang-orang Yahudi, karena mereka menghalalkan riba dengan berbagai rekayasa dan menyebutnya "*masyakand*," dan Allah melaknat mereka karenanya.

[24] Ustadz Ammi Nur Baits, “Hadis Serba Larangan dalam Jual Beli”, PengusahaMuslim.com, https://pengusahamuslim.com/4811-hadis-serba-larangan-dalam-jual-beli.html (diakses 8 Juni 2026).

Ibnu Battah meriwayatkan dengan sanad yang baik dari Abu Hurairah rad*hilah*lahu'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:[25]

لا تَرتَكِبوا ما ارتكَبَت اليَهودُ فتَستَحِلُّوا محارِمَ اللهِ بأدنى الحِيَلِ

"Janganlah kalian melakukan apa yang dilakukan orang-orang Yahudi, sehingga kalian menghalalkan hal-hal yang diharamkan Allah dengan berbagai rekayasa yang paling sepele."

Dalam al-Shahihain dari beliau bahwa beliau bersabda*: "Allah melaknat orang-orang Yahudi; lemak diharamkan atas mereka, lalu mereka mencairkannya kemudian menjualnya dan memakan hasil penjualannya."*

Dalam al-Sunan dari beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa memasukkan seekor kuda di antara dua kuda dan ia tidak aman kuda itu akan menang maka itu bukan perjudian. Dan barangsiapa memasukkan seekor kuda di antara dua kuda padahal ia sudah yakin kuda itu akan menang maka itu adalah perjudian."*

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda dalam riwayat ahli sunan dari hadits 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya: *"Dua pihak yang berjual beli memiliki hak khiyar selama belum berpisah, dan tidak halal baginya berpisah karena khawatir dimintai pembatalan."*[26]

[25] Ahmad bin Taimiyah, Majmu' al-Fatawa, Jilid 29, diterjemahkan oleh Muhamad Abid Hadlori (Karanganyar: EBS Book, 2026), h. 31.
[26] Ahmad bin Taimiyah, Majmu' al-Fatawa, Jilid 29, diterjemahkan oleh Muhamad Abid Hadlori (Karanganyar: EBS Book, 2026), h. 32

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa para ulama Malikiyah dan Hanabilah secara tegas menolak berbagai bentuk rekayasa yang bertujuan menghalalkan sesuatu yang pada hakikatnya haram. Ia menyatakan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal menolak seluruh bentuk *hilah* tanpa adanya perbedaan riwayat dalam mazhabnya. Penegasan ini menunjukkan bahwa setiap akad yang digunakan sebagai sarana untuk menyembunyikan tujuan yang bertentangan dengan syariat harus ditolak, meskipun secara lahiriah tampak sebagai transaksi yang sah. Pandangan tersebut menjadi landasan metodologis yang dapat digunakan untuk menilai *Ba'i Al-Wafa'*sebagai akad yang mengandung unsur rekayasa hukum.

Ibnu Taimiyah kemudian menjelaskan salah satu bentuk *hilah*, yaitu menggabungkan akad yang pada dasarnya tidak dimaksudkan kecuali sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan yang dilarang. Beliau memberikan contoh praktik yang menggabungkan pinjaman dengan keuntungan melalui akad jual beli, sewa-menyewa, atau bentuk muamalah lainnya. Menurutnya, akad-akad semacam ini tidak menghilangkan hakikat transaksi yang sebenarnya, yaitu adanya tambahan manfaat atas pinjaman yang merupakan inti dari praktik riba. Dengan demikian, ukuran yang digunakan bukan semata-mata bentuk akad, tetapi tujuan dan dampak ekonomi yang ditimbulkannya.

Apabila karakteristik tersebut dibandingkan dengan *Ba'i Al-Wafa'*, terlihat adanya kemiripan yang cukup kuat. Dalam *Ba'i Al-Wafa'*, seseorang menjual barangnya karena membutuhkan dana, sementara

pembeli menyerahkan sejumlah uang dengan syarat penjual dapat mengambil kembali barang tersebut setelah mengembalikan uang yang diterimanya. Mekanisme ini menyebabkan barang yang dijual berfungsi layaknya jaminan utang, sedangkan uang yang diterima penjual berfungsi seperti pinjaman. Oleh karena itu, meskipun transaksi tersebut diberi bentuk jual beli, substansinya lebih dekat kepada akad utang-piutang yang disertai manfaat tertentu bagi pihak pemberi dana. Dari sudut pandang metodologi fikih Ibnu Taimiyah, kondisi ini berpotensi dikategorikan sebagai *hilah* karena bentuk jual beli digunakan untuk mencapai tujuan yang berbeda dari hakikat jual beli itu sendiri.

Penguatan terhadap kesimpulan tersebut dapat ditemukan dalam pembahasan Ibnu Taimiyah mengenai *bai' al-ʿīnah*. Ia menjelaskan bahwa bai' al-ʿīnah merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk menyamarkan praktik riba melalui akad jual beli yang tampak sah secara formal. Bahkan apabila terdapat kesepakatan sebelumnya untuk mencapai tujuan tersebut, maka akad itu dianggap sebagai rekayasa yang dilarang. Berdasarkan analogi ini, banyak peneliti menyimpulkan bahwa Ibnu Taimiyah cenderung menolak *Ba'i Al-Wafa'*karena memiliki kesamaan illat dengan bai' al-ʿīnah, yaitu penggunaan akad jual beli sebagai sarana memperoleh manfaat dari transaksi yang pada hakikatnya merupakan pinjaman. Dengan demikian, penolakan beliau terhadap *Ba'i Al-Wafa'* tidak didasarkan pada bentuk akadnya semata, melainkan pada substansi

dan tujuan transaksi yang dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah mengenai larangan riba dan *hilah*.

3. Analisa Penulis Terhadap *Ba'i Al-Wafa'* Menurut Jumhur Dan Ibnu Taimiyah

Perdebatan mengenai *Ba'i Al-Wafa'* menjadi topik yang sangat menarik dan terus menjadi bahan perbincangan hingga saat ini. perbedaan pendapat tersebut tidak hanya bersifat normatif dalam tataran hukum, tetapi juga mencerminkan perbedaan pendekatan metodologis dalam memahami konsep akad dalam fiqh muamalah. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika hukum Islam dalam bidang ekonomi tidak bersifat tunggal, melainkan terbuka terhadap beragam interpretasi berdasarkan dasar istinbath yang digunakan oleh masing-masing ulama.

Berdasarkan uraian mengenai pandangan jumhur ulama, ulama muta'akhkhirīn, ulama kontemporer, serta pandangan Ibnu Taimiyah mengenai akad Ba'i al-Wafa', dapat dipahami bahwa perbedaan pendapat yang muncul tidak semata-mata disebabkan oleh adanya perbedaan dalam memahami konsep jual beli, tetapi lebih dipengaruhi oleh perbedaan metode istinbāṭ hukum, sudut pandang terhadap tujuan akad, serta penilaian terhadap dampak hukum yang ditimbulkan dari praktik tersebut. Dengan demikian, perbedaan tersebut merupakan bentuk ikhtilaf fikih yang berada dalam ranah ijtihādiyyah, sehingga masing-masing pendapat

memiliki argumentasi yang dibangun di atas metodologi hukum yang berbeda.

Apabila ditelaah dari argumentasi yang dikemukakan oleh jumhur ulama, kelompok ulama yang membolehkan Ba'i al-Wafa', khususnya ulama Hanafiyah yang kemudian diikuti oleh sejumlah ulama muta'akhkhirīn dan ulama kontemporer seperti Wahbah az-Zuhaili, Yusuf al-Qardawi, dan Mustafa Ahmad al-Zarqa, lebih menitikberatkan pertimbangannya pada aspek kemaslahatan (maṣlaḥah), kebutuhan masyarakat (al-ḥājah), istihsan, dan 'urf. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hukum muamalah dipandang memiliki sifat dinamis sehingga mampu memberikan solusi terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Dalam perspektif ini, Ba'i al-Wafa' dipahami sebagai instrumen yang lahir untuk menghindarkan masyarakat dari praktik riba melalui mekanisme transaksi yang dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai syariat.

Lebih lanjut, para ulama yang membolehkan tidak hanya melihat bentuk lahiriah akad, tetapi juga memperhatikan latar belakang sosial yang melahirkan akad tersebut. Munculnya Ba'i al-Wafa' di wilayah Bukhara dan Balkh dipahami sebagai respons terhadap kesulitan masyarakat memperoleh pembiayaan tanpa harus melakukan pinjaman berbunga. Oleh karena itu, kebolehannya dipandang sebagai hasil ijtihad yang bertujuan menjaga kemaslahatan dan menghilangkan kesulitan (raf' al-ḥaraj). Pendekatan seperti ini memperlihatkan bahwa perkembangan hukum Islam

tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial yang melatarbelakanginya.

Berbeda dengan itu, Ibnu Taimiyah menggunakan pendekatan yang lebih ketat dan mendalam dalam menilai suatu akad. Dalam berbagai karyanya, terutama dalam Majmū‘ al-Fatāwā, beliau menegaskan bahwa penilaian terhadap keabsahan akad tidak cukup hanya berdasarkan bentuk lahiriah (*ṣūrah*), tetapi harus dilihat dari hakikat (*ḥaqīqah*), tujuan (*maqṣad*), dan dampak hukum yang ditimbulkan. Oleh karena itu, meskipun *Ba'i Al-Wafa'* secara formal menggunakan bentuk jual beli, namun apabila substansinya adalah pinjaman yang disertai manfaat tambahan atau jaminan yang menyerupai riba, maka akad tersebut tidak dapat dibenarkan.

Ibnu Taimiyah memandang *Ba'i Al-Wafa'*sebagai salah satu bentuk ḥīlah (rekayasa hukum) yang digunakan untuk menghindari larangan riba dengan cara yang tidak langsung. Dalam pandangannya, praktik ini tidak memenuhi hakikat jual beli karena tidak terjadi perpindahan kepemilikan secara penuh dan permanen. Barang yang dijual pada dasarnya tetap dimaksudkan untuk kembali kepada penjual setelah jangka waktu tertentu, sehingga fungsi barang tersebut lebih menyerupai jaminan (*rahn*) dalam transaksi utang-piutang. Dengan demikian, akad ini tidak dapat dikategorikan sebagai jual beli murni, melainkan lebih dekat kepada pinjaman yang disertai jaminan.

Selanjutnya, pendekatan Ibnu Taimiyah juga sangat dipengaruhi oleh prinsip *sadd al-dharā'i*ʿ, yaitu menutup segala jalan yang dapat

mengantarkan kepada praktik yang diharamkan. Dalam konteks ini, meskipun *Ba'i Al-Wafa'*tidak secara eksplisit mengandung riba, namun karena terdapat potensi besar untuk dijadikan sarana riba terselubung, maka akad tersebut harus dicegah. Hal ini menunjukkan bahwa beliau sangat berhati-hati dalam menjaga kemurnian transaksi muamalah agar tidak disusupi oleh unsur-unsur yang bertentangan dengan tujuan syariah.

Apabila kedua pandangan tersebut dibandingkan, terlihat bahwa masing-masing menggunakan titik tolak yang berbeda dalam melakukan *istidlāl*. Jumhur ulama yang membolehkan lebih menekankan dimensi kemanfaatan, kebutuhan masyarakat, dan fleksibilitas hukum muamalah, sedangkan Ibnu Taimiyah lebih menekankan konsistensi terhadap hakikat akad serta perlunya menjaga agar transaksi tidak menjadi sarana yang mengarah kepada praktik yang dilarang syariat. Dengan demikian, perbedaan keduanya bukan terletak pada tujuan akhir yang ingin dicapai, karena keduanya sama-sama berupaya menghindarkan masyarakat dari riba, tetapi pada cara mewujudkan tujuan tersebut melalui konstruksi hukum yang berbeda.

Analisi terhadap kedua pandangan tersebut memperlihatkan adanya dua pendekatan pemikiran dalam fikih muamalah. pendekatan pertama bersifat lebih adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan instrumen *istihsan*, *'urf*, dan *al-ḥājah*. Pendekatan kedua lebih menekankan pentingnya mempertahankan batas-batas normatif akad sebagaimana ditetapkan oleh syariat agar tidak terjadi

perubahan substansi hukum. Kedua pendekatan tersebut memiliki dasar yang diakui dalam tradisi ijtihad Islam sehingga tidak dapat diposisikan sebagai benar atau salah secara mutlak.

Dalam hal ini, Mustafa al-Zarqa dan beberapa ulama kontemporer mencoba memberikan jalan tengah dengan menganggap *Ba'i Al-Wafa'*sebagai akad yang berdiri sendiri (*mustaqill*), yang memiliki karakteristik gabungan antara jual beli dan *rahn*. Pendekatan ini menunjukkan adanya upaya rekonstruksi fiqh muamalah agar lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi modern, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah.

Namun demikian, dari perspektif Ibnu Taimiyah, pendekatan tersebut tetap berpotensi mengandung unsur ḥīlah apabila tidak mampu memisahkan secara tegas antara jual beli dan pinjaman. Hal ini karena setiap akad yang pada hakikatnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pinjaman, meskipun dibungkus dengan bentuk jual beli, tetap masuk dalam kategori yang dilarang. Oleh sebab itu, beliau lebih memilih untuk mengembalikan akad tersebut kepada prinsip asalnya, yaitu larangan terhadap setiap bentuk transaksi yang mengandung unsur riba, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Di sisi lain, pengaturan *Ba'i al-Wafa'* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia lebih banyak mengakomodasi pandangan ulama yang membolehkan akad tersebut. Meskipun demikian, keberadaan KHES tidak serta-merta

menghilangkan nilai pandangan Ibnu Taimiyah. Sebaliknya, pandangan beliau tetap memiliki fungsi sebagai parameter kritis dalam mengawasi pelaksanaan akad agar tidak bergeser menjadi transaksi yang mengandung unsur riba atau sekadar menjadi rekayasa hukum untuk memperoleh keuntungan dari utang-piutang. Dengan demikian, kedua pandangan tersebut tetap memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah.

Perkembangan praktik ekonomi syariah modern juga memperlihatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara perubahan hukum dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariat. perubahan diperlukan agar hukum Islam mampu memberikan solusi terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, sedangkan kepatuhan terhadap prinsip syariat diperlukan agar solusi tersebut tidak menghilangkan substansi hukum Islam itu sendiri.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pandangan mengenai *Ba'i al-Wafa'* merupakan konsekuensi dari perbedaan metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan oleh para ulama. Jumhur ulama mendasarkan kebolehannya pada pertimbangan kemaslahatan, kebutuhan masyarakat, *istihsan*, dan *'urf*, sedangkan Ibnu Taimiyah mendasarkan penolakannya pada keharusan menjaga hakikat akad jual beli, menutup celah menuju riba, serta menolak penggunaan *ḥīlah* dalam muamalah. Kedua pandangan tersebut memiliki argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kerangka metodologi fikih

masing-masing. Oleh karena itu, perbedaan tersebut lebih tepat dipahami sebagai bagian dari dinamika pemikiran hukum Islam yang menunjukkan keluasan ruang ijtihad dalam bidang muamalah, bukan sebagai pertentangan yang menempatkan salah satu pendapat secara mutlak lebih benar daripada yang lain.

*Ba'i Al-Wafa'*dalam konteks ini menjadi contoh nyata bagaimana fiqh muamalah bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial-ekonomi. Di satu sisi, ia menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kebutuhan masyarakat. Namun di sisi lain, ia juga menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam memastikan bahwa setiap bentuk transaksi tidak menyimpang dari prinsip dasar syariah, terutama dalam hal larangan riba dan penghindaran terhadap praktik rekayasa hukum (*ḥīlah*). Dengan demikian, kajian terhadap *Ba'i Al-Wafa'*tidak hanya relevan secara historis, tetapi juga memiliki relevansi kontemporer dalam pengembangan sistem ekonomi Islam yang lebih adil dan berlandaskan prinsip syariah yang sah.

BAB IV

PENUTUP

A. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kajian mengenai *Ba'i Al-Wafa'* menurut jumhur ulama dan Ibnu Taimiyah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Ba'i Al-Wafa'* merupakan akad jual beli yang disertai syarat bahwa barang yang dijual dapat dibeli kembali oleh penjual setelah jangka waktu tertentu. Sebagian ulama, khususnya dari kalangan Hanafiyah dan beberapa ulama muta'akhirin, membolehkan akad ini dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan (*hajah*), kemaslahatan, dan upaya menghindari praktik riba dalam transaksi pinjam-meminjam. Mereka memandang bahwa *Ba'i Al-Wafa'* lahir sebagai solusi ekonomi masyarakat dan telah menjadi kebiasaan (*urf*) yang diterima di beberapa wilayah Islam. Namun, sebagian ulama lainnya menilai akad ini mengandung syarat yang bertentangan dengan hakikat jual beli sehingga status hukumnya masih menjadi perdebatan dalam fiqih muamalah.
2. Ibnu Taimiyah menolak dan menganggap akad *Ba'i Al-Wafa'* tidak sah karena pada hakikatnya bukan merupakan jual beli yang sebenarnya, melainkan bentuk rekayasa hukum (*hilah*) untuk melegalkan praktik utang yang menghasilkan keuntungan. Menurut beliau, akad tersebut lebih dekat kepada *rahn* (*rahn*) atau pinjaman yang dijamin dengan

barang, sehingga syarat pembelian kembali menunjukkan bahwa kepemilikan tidak berpindah secara sempurna kepada pembeli. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah menilai *Ba'i Al-Wafa'* berpotensi mengandung unsur riba dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang menuntut kejelasan, keadilan, dan kejujuran dalam transaksi.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat hendaknya memahami terlebih dahulu konsep dan status hukum *Ba'i Al-Wafa'* sebelum menerapkannya dalam transaksi sehari-hari. Pemahaman yang baik diperlukan agar terhindar dari praktik yang mengandung unsur riba, gharar, maupun *hilah* yang dilarang dalam Islam.
2. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya Penelitian ini masih terbatas pada kajian kepustakaan mengenai pandangan jumhur ulama dan Ibnu Taimiyah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji penerapan *Ba'i Al-Wafa'* dalam praktik ekonomi kontemporer, baik di lembaga keuangan syariah maupun di masyarakat, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai relevansi dan implementasinya pada masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Ru'fah. *Fiqih Muamalah*. Serang-Banten: Media Madani, 2020.

Abu Aziz, Sa'ad Yusuf. *Fikih Praktis Muamalah 2.* Solo: Fatiha, 2013.

Ahmad Rosyidiy, dkk. "*Profil Ibnu Taimiyah."* Prosiding Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram.

Anindya Aryu Inayati, dkk. "*Ba'i Al-Wafa'*dan Buyback Emas: Analisis Ekonomi Islam dan Budaya Hukum dalam Praktik Transaksi Masyarakat Muslim." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 20, No. 2, 2025.

Ansori, M., dkk. "*Hilah* Sebagai Teori Perekayasa Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Praktik *Hilah* di Bidang Perkawinan dan Kewarisan)." Maqashiduna: *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2, 2023.

Asa'ari. "Bai'ul Wafa' (Review Penggunaan Dalil Mashlahah di Kalangan Hanafiyah)." *Jurnal Jurusan Syari'ah STAIN Kerinci*, Vol. 8, 2012.

Az-Zuhaili, Wahbah *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Badruddin dan Hasan Husaini, "Berbagai Bentuk dalam Jual Beli: Ba'i Al-Wafa, Ba'i Al-Inah, Ba'i Bitsaman 'Ajil, dan Ba'i Tawarruq," *JURMIE: Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, Vol. 1, No. 2. 2024.

Badruddin dan Hasan Husaini. "Berbagai Bentuk dalam Jual Beli: *Ba'i Al-Wafa'*, Ba'i Al-Inah, Ba'i Bitsaman 'Ajil, dan Ba'i Tawarruq." *JURMIE: Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi,* Vol. 1, No. 2, 2024.

Bahruddin, Moh. "Ijmak dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Asas,* Vol. 3, No. 2, 2011.

Daruhadi, Gagah dan Pia Sopiati. "Pengumpulan Data Penelitian." *Jurnal Cendekia Ilmiah,* Vol. 3, No. 5, 2024.

Faradiilah, Alfiani. “Pemikiran Mazhab Hanafi Tentang Kedudukan *Ba’i Al-Wafa’*.” Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare, 2022.

Haroen, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.

Hidayat, Enang. “*Ba’i Al-Wafa’* Perspektif Majallah Al-Ahkam Al-Adliah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.” Muawadah: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,* Vol. 1, No. 2, 2022.

Indah, Dea Rosalia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli (Ba’i) Al-Wafa’ dalam Muamalah Kontemporer (Studi Kasus di Desa Dadirejo Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan).” Skripsi. Fakultas Syariah IAIN Metro, 2022.

Kurnia Ningsih, Prilia. Fiqh Muamalah. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008), Pasal 112-115.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhibuddin. “Imam Ibnu Taimiyah (Kehidupan, Pemikiran, dan Warisannya).” *Spektra: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 2, 2022.

Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.

Purnama, Yulian "Fatwa Ulama: Apa Makna Jumhur?," *Muslim.or.id*, 14 Mei 2013, https://muslim.or.id/14391-fatwa-ulama-apa-makna-jumhur.html, diakses pada 19 Juli 2026.

Redaksi Alukhuwah. “Mazhab Jumhur Ulama Tentang Beberapa Fiqih Puasa.” *Alukhuwah.com*. Diakses tahun 2026.

Riskiyah, Rofiqotur. “Tinjauan Ijma’ terhadap Konsep *Ba’i Al-Wafa”*.” *Justisia Ekonomika: Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, 2021.

Rosyidiy, Ahmad, dkk. “Profil Ibnu Taimiyah.” *Prosiding Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram.*

Sa’diyah, Halimatus, dkk. *Fikih Muamalah: Dasar-Dasar Fikih Muamalah dalam Ekonomi Syariah.* Yogyakarta: Penemudamedia, 2023.

Sarwat, Ahmad. *Fiqih Jual-Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Shibirin. “Jual Beli dalam Pandangan Islam.” *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam,* Vol. 3, No. 2, 2015.

Shoimah, Siti Nur. “Keabsahan Keuntungan (Margin) pada Akad Murabahah dengan Sistem *Ba’i Al-Wafa”*.” *Rechtidee,* Vol. 17, No. 2, 2022.

Sugiarto, Fitrah. *Fiqih Mu’amalah*. Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.

Syaikhu, H., dkk. F*ikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.

Syazali, Hasan. “Jual Beli Bai’ul Wada’ Ditinjau Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Tahqiqa,* Vol. 13, No. 1, 2019.

Zed, Mestika. Metode Penelitian Kepustakaan. Cetakan ke-3. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Zenal Mutaqin, Dadang *Ba'i al-Wafa dalam Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Rafika Balqis
2. Tempat/Tanggal Lahir : Paya Awe, 20 september 2003
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. NIM : 2012021034
7. Status perkawinan : Belum Kawin
8. Pekerjaan : Mahasiswi
9. Alamat : Dusun Rotan , Desa Paya Awe, Kec: Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang
10. Nama orang tua
 a. Ayah : ALM. Tgk Asnawi
 b. Pekerjaan ayah :-
 c. Ibu : Nurjanah
 d. Pekerjaan ibu : Ibu Rumah Tangga
11. Alamat : Dusun Rotan , Desa Paya Awe,
12. Kec:Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang
13. Riwayat Pendidikan
 a. SDN Tugu Upah : Berijazah Tahun 2015
 b. SMP N 1 Manyak Payed : Berijazah Tahun 2018
 c. MAN 1 Aceh Tamiang : Berijazah Tahun 2021

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Langsa, 20 oktober 2026

Rafika Balqis